



Pengaturan Setengah Hati

Sebuah Studi tentang Izin
Pemanfaatan Kayu oleh
Masyarakat Adat di Tanah Papua



PENGATURAN SETENGAH HATI

Sebuah Studi tentang Izin Pemanfaatan Kayu
oleh Masyarakat Adat di Tanah Papua



SITASI

Auriga Nusantara et al. 2018. **Pengaturan Setengah Hati: Sebuah Studi Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Oleh Masyarakat Adat di Tanah Papua.** Jakarta, Indonesia.

Laporan ini juga diterbitkan dalam Bahasa Inggris:

Auriga Nusantara et al. 2018. **Half-Hearted Recognition: A Study on Customary Forest Concession License in Papua.** Jakarta, Indonesia.

DISCLAIMER

Laporan ini disusun berdasarkan informasi publik yang tersedia, yang diperoleh dari berbagai sumber sebagaimana disebutkan. Verifikasi independen terhadap sumber informasi tidak dilakukan, dan terhadap pendapat para penulis, sepenuhnya merupakan pendapat para penulis dan tidak dimaksud sebagai nasehat untuk pihak atau kepentingan tertentu.



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| A. Pendahuluan | 5 |
| B. Latar belakang terbitnya IUPHHK-MHA | 7 |
| B.1. Perdasus Nomor 21 Tahun 2008: Pengelolaan Kehutanan Berkelanjutan di Papua | 8 |
| B.2. Izin Pemanfaatan Kayu Sebelum IUPHHK-MHA | 11 |
| C. Karakter IUPHHK-MHA | 13 |
| C.1. Hasil assessment pada pelaksanaan IUPHHK-MHA | 17 |
| D. Tantangan dalam pelaksanaan IUPHHK-MHA dan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat | 21 |
| D.1. Pengaruh terbitnya Undang-Undang Pemda Tahun 2014 | 24 |
| D.2. Fondasi Tidak Dibangun Dulu: Pengakuan Masyarakat Adat dan Kepastian Wilayahnya | 26 |
| E. NSPK: Apakah Bisa Menjadi Jalan Keluar? | 32 |
| F. Kesimpulan dan Rekomendasi | 42 |
| F.1. Kesimpulan | 42 |
| F.1. Rekomendasi | 46 |
| Daftar Pustaka | 50 |
| Lampiran | 51 |

UCAPAN TERIMA KASIH

Publikasi ini tersusun berkat kontribusi banyak pihak, termasuk wawasan dan pengetahuan seputar otonomi khusus Papua, terutama mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya serta pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Papua. Auriga Nusantara mengucapkan terima kasih kepada WWF Indonesia, Jerat Papua, KSU Mo Make Unaf (Merauke), KSU Jibogol (Kabupaten Jayapura), Kopermas Tetom Jaya dan Kopermas Sapusaniye (Kabupaten Sarmi), Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Litbang KPK, Septer Manufandu, Pieter Roky, David Saweri, dan berbagai pihak yang tidak mungkin disebut satu demi satu atas masukan yang diberikan, baik saat penelitian lapangan maupun penyusunan publikasi ini.

A. PENDAHULUAN

LAPORAN singkat ini memaparkan kondisi terkini kebijakan pengelolaan hutan bagi masyarakat adat di Papua. Laporan ini menelusuri persoalan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA), sebagai titik tolak membicarakan lebih mendalam tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua. Adanya tarik-menarik kepentingan ini terlihat dalam implementasi sejumlah peraturan perundang-undangan terkait hutan dan masyarakat adat.


Di tingkat tapak, tarik-menarik kepentingan tersebut justru kontraproduktif bagi hutan dan masyarakat adat. Pembalok liar justru memanfaatkan klaim “kayu dari hutan masyarakat adat” untuk menutupi aksi ilegalnya (Koalisi Anti Mafia Hutan, 2017). Di sisi lain, hutan yang dikuasai dan dapat dikelola masyarakat adat semakin sempit karena dikavling oleh sejumlah izin yang diterbitkan bagi korporasi oleh pemerintah pusat. Hingga akhir 2017, setidaknya di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terdapat IUPHHK-HA (biasa dikenal HPH) seluas 5.596.838 ha dan IUPHHK-HT (biasa dikenal HTI) seluas 524.675 ha. Selain izin pemanfaatan hasil hutan, juga terdapat pelepasan kawasan hutan yang keseluruhannya diperuntukkan bagi korporasi. Hingga saat ini tidak ada satu pun izin atau penetapan hutan adat yang diterbitkan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat adat di Papua. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Papua pernah menerbitkan 18 izin pemanfaatan hasil hutan kayu bagi masyarakat adat (IUPHHK-MHA) seluas 78.040 hektar (selengkapnya lihat Diagram 1), tetapi, izin ini sampai sekarang tidak bisa dioperasikan karena hambatan dari pemerintah pusat.

Salah satu solusi yang diusulkan oleh pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—KLHK) adalah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemberian IUPHHK-Hutan Alam pada kawasan hutan produksi di Provinsi Papua. Usul yang sebenarnya layak dikritisi karena menyamakan antara IUPHHK-MHA dengan HPH. Namun begitu, Pemerintah Provinsi Papua dan parapihak tetap mencoba mengakomodir usul KLHK tersebut. Akan tetapi, KLHK belum menetapkan draft NSPK tersebut (lihat Lampiran 2).

Padahal, sebagaimana serangkaian investigasi Koalisi Anti Mafia Hutan yang laporannya akan dipublikasi menyusul, pembalakan liar saat

ini marak di Papua dan kebanyakan menyebut sumber kayu sebagai kayu masyarakat adat. Kondisi ini diperparah oleh tidak efektifnya pengawasan oleh pemerintah daerah karena kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) yang menghapus kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kehutanan dan memindahkannya ke pemerintah provinsi.

Diagram 1. Pemanfaatan Hutan di Pulau Papua sampai dengan 2016 (hektar)



HPH = IUPHHK-HA; Pelepasan Untuk Sawit = PKH; HTI = IUPHHK-HT; HPH Adat = IUPHHK-MHA. Data sampai tahun 2016, kecuali Pelepasan Untuk Sawit di Papua Barat sampai tahun 2017. Data diolah dari berbagai sumber Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/P).

Berangkat dari deskripsi di atas, laporan ini akan memfokuskan kajian pada permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas; dan ingin menawarkan sebuah solusi yang adil bagi semua pihak. Selain bahan-bahan yang berasal dari dokumen sekunder, penyusunan laporan ini juga berdasarkan dokumen primer dengan mewawancarai sejumlah narasumber yang relevan, dan melakukan pengamatan langsung di lapangan. ●



Tumpukan kayu yang diduga hasil pembalakan liar di salah satu lokasi milik perusahaan di Kabupaten Jayapura pada saat operasi bersama KLHK dan KPK Desember 2017.

Masyarakat adat pemilik tanah ulayat, terutama pemegang IUPHHK-MHA saat ini berhadapan dengan maraknya aksi pembalakan liar di Papua. Pada saat masyarakat ingin memanfaatkan kayu secara legal, justru terhambat regulasi.

B. LATAR BELAKANG TERBITNYA IUPHHK-MHA

OTONOMI Khusus Papua yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Regulasi ini merupakan dasar utama mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang diharapkan dapat berpihak kepada masyarakat adat. Satu hal yang menarik dari UU Otsus Papua adalah terdapat pengaturan penempatan pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka pengakuan dan penguatan hak ulayat masyarakat adat di Papua.

Pelaksanaan hak ulayat ini dilakukan melalui penguasaan masyarakat hukum adat (MHA), yang mana Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak mereka. Prinsip-prinsip pengelolaan itu melingkupi pula kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat adat/

setempat untuk terlibat dalam proses pembangunan yang bersifat kerakyatan. Keberpihakan ini penting digarisbawahi untuk mengejar ketertinggalan kondisi sosial ekonomi masyarakat hukum adat. Dalam kerangka pemanfaatan hutan, keberpihakan itu terwujud dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat mengelola hutan dan memanfaatkan hasil hutan secara lestari.

Hutan sendiri tidak disebutkan secara implisit dalam UU Otsus Papua, sebagai salah satu kewenangan penuh yang bisa dilakukan secara otonom oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kewenangan pengaturan terkait hutan muncul sebagai kewenangan khusus yang harus dijabarkan melalui peraturan turunan dari UU Otsus Papua, baik berupa peraturan daerah khusus (Perdasus) maupun peraturan daerah provinsi (Perdasi). Prinsip pemanfaatan sumber daya alam, termasuk hutan, harus (1) menghormati hak-hak masyarakat adat; (2) memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta (3) prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan (4) pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus (Pasal 38 UU Otsus Papua).

B. 1. PERDASUS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN KEHUTANAN BERKELANJUTAN DI PAPUA

Pengaturan spesifik mengenai pengelolaan hutan di Papua diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Perdasus 21/2008). Salah satu hal yang menarik dari Perdasus 21/2008, sebelum membicarakan pengelolaan hutannya, subjek utamanya harus diatur terlebih dahulu, yaitu masyarakat adat dan hak-haknya. Perdasus ini kemudian menegaskan bahwa masyarakat hukum adat di Papua memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing.

Perdasus ini menafsirkan bahwa semua hutan yang ada di Papua berada di dalam pengampuan masyarakat adat. Peraturan tersebut memberikan sejumlah kriteria siapa saja yang dimaksud masyarakat adat itu, yaitu: memiliki wilayah hukum adat yang jelas dengan batas yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang berbatasan, memiliki pranata hukum dan struktur kelembagaan adat, dan memiliki hubungan religius dan historis dengan wilayah adatnya.

Perdasus ini mengatur lebih detail hubungan antara masyarakat adat dan hutannya, sementara pengakuan dan perlindungan subjek masyarakat adat diatur dalam perdasus lainnya, yaitu Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Perdasus 22/2008). Perdasus 22/2008 menyempurnakan



Tumpukan kayu log di salah satu lokasi TPK milik HPH di Jayapura. Masyarakat adat tiap hari menyaksikan kayu berupa log dan olahan keluar dari hutan di tanah ulayat mereka, tapi ketika masyarakat mengajukan izin untuk mengaksesnya langkah itu terus “dipersulit”.

kriteria masyarakat adat yang telah diatur (sebelumnya) dalam Perdasus 21/2008 dengan cara memberikan kriteria kedua, berupa adanya norma-norma hukum, struktur kelembagaan adat, dan sistem kepemimpinan yang secara nyata berfungsi untuk mengatur warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; serta menghilangkan “hubungan historis” dalam kriteria ketiga. Dengan demikian, Perdasus 22/2008 mengisi kekosongan aturan yang tidak diatur dalam Perdasus 21/2008 berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten dan/atau provinsi.

Perdasus 21/2008 menjelaskan bahwa hutan masyarakat hukum adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketentuan ini berbeda dengan pengertian hutan adat sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau disebut UU Kehutanan (sebelum adanya Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012), yang menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan soal hutan adat di dalam Perdasus 21/2008 telah mendahului perubahan pengaturan hutan adat di tingkat nasional. Penegasan ini penting untuk dijelaskan karena dapat meneguhkan keberadaan wilayah adat itu melalui serangkaian pemetaan hutan adat.

Dalam melakukan pemetaan hutan adat difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau berdasarkan inisiatif masyarakat



hukum adat sendiri. Pemetaan hutan adat ini ditetapkan melalui keputusan bupati dan/atau gubernur jika wilayah adatnya melintasi kabupaten/kota. Kemudian, peta pemetaan hutan adat ini diintegrasikan ke dalam Rencana Tata ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten untuk memperkuat keberadaan wilayah hutan masyarakat adat. Pengaturan lebih spesifik terkait pengakuan subjek dan objeknya, dan diteruskan dengan pemetaan hutan adat di tingkat tapak ini, sebenarnya menjadi fondasi yang kokoh dalam kerangka pengaturan soal hutan selanjutnya, seperti pengaturan soal kesatuan pengelolaan hutan (KPH), pengurusan hutan, peredaran dan pengolahan hasil hutan, dan sebagainya.

Perdasus 21/2008 juga menegaskan bahwa pelaksanaan pemanfaatan hutan pada semua fungsi kawasan hutan (konservasi, lindung, dan produksi) mengikuti ketentuan di dalam perdasus ini. Misalnya, pemanfaatan hutan berupa kayu, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan. Masyarakat adat dapat memanfaatkan hutan pada semua kawasan hutan sesuai dengan jenis perizinan pada fungsi kawasan hutan. Perdasus ini memposisikan masyarakat adat pada titik sentral, dan mengakomodir semua kepentingan masyarakat adat atas hutan. Pelestarian fungsi hutan ditekankan dalam proses pemanfaatan hutan; dan pada saat yang sama masyarakat adat sendiri dapat memanfaatkan hutan untuk kepentingan komersial dan non-komersial.

Tumpukan sisa potongan kayu log. Sebelum lahirnya IUPHHK-MHA, izin pemanfaatan kayu di Papua diberikan kepada perusahaan HPH, IPK, IPHHK untuk individu, dan IPK-MA yang kemudian ditiadakan karena gagal.

Untuk kepentingan komersial, masyarakat adat dapat membentuk badan usaha. Badan usaha ini dapat mengajukan izin pemanfaatan hutan kepada pemda provinsi dan pemda kabupaten. Dalam melaksanakan izin ini, badan usaha masyarakat hukum adat dapat bekerja sendiri atau bermitra dengan badan usaha lainnya. Salah satu bentuk izin yang terbit berdasarkan Pasal 38 Perdasus 21/2008 adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA). Pengaturan lebih detail soal izin ini diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua (Pergub 13/2010).

Sebelum membicarakan IUPHHK-MHA, ada baiknya melihat ulang sejumlah izin pengelolaan hutan serupa di Papua yang pernah diterbitkan, seperti Izin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA) dan Izin Hak Pengelolaan Hutan Adat (IHPHA). Penelaahan ini penting untuk mendapatkan konteks lahirnya IUPHHK-MHA ini, atau dalam wadah yang lebih luas sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat adat.

B. 2. IZIN PEMANFAATAN KAYU SEBELUM IUPHHK-MHA

Sebelum terbitnya IUPHHK-MHA, sudah ada kebijakan yang menitikberatkan keberpihakan kepada masyarakat hukum adat (MHA) dalam memanfaatkan kayu di Papua, berupa Izin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA) yang dikelola oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas). Izin ini lahir dari Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 317/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada Areal Hutan Produksi pada tanggal 7 Mei 1999; dan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 318/Kpts-II/1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengusahaan Hutan.

Dua aturan yang lebih membuka akses pada masyarakat adat mengelola hutan tersebut didorong oleh era baru desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi juga mendorong lahirnya UU Otsus Papua. UU Otsus Papua inilah yang mengatur posisi masyarakat adat yang menguasai hutan di tanah Papua dan mendapatkan manfaat dari hutan di sekitarnya.

Menanggapi keterbukaan itu, Pemerintah Provinsi Papua kemudian mengatur sendiri soal pemungutan hasil hutan kayu

ini (dengan SK Gubernur Papua No. No. 522.2/3386/SET/2002 tentang Pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Adat) dengan tidak mempedulikan ketidaksinkronan antara Keputusan Menteri dengan peraturan pelaksanaannya (Ketentuan dalam SK Menteri, pemungutan hasil hutan untuk keperluan non-komersial dan izinnya diterbitkan oleh bupati; sementara aturan pelaksanaannya izin pemungutan dapat untuk keperluan komersial dan izin dikeluarkan oleh gubernur). IPK-MA diterbitkan oleh gubernur, dan hanya berlaku untuk satu tahun. Pemohon IPK-MA adalah perorangan, perusahaan swasta yang bermitra dengan masyarakat adat, dan kelompok masyarakat adat yang mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah lokal dalam bentuk lembaga adat. Selain itu, didirikan pula Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS), yang melalui badan ini masyarakat adat dapat mengajukan izin IPK-MA.

Sayangnya, IPK-MA ini tidak berhasil mewujudkan sebagaimana tujuan awal pembentukannya. Sebab, ada keterbatasan modal dan pengetahuan di lembaga adat yang menyebabkan mereka harus bermitra dengan pihak lain, seperti: badan usaha milik daerah/ badan usaha milik negara, pemegang konsesi swasta, dan investor swasta lainnya. Selain itu, partisipasi warga marga adat tempat lokasi IPK-MA juga kurang terlibat. Hal itu semakin diperparah dengan isi perjanjian kerja sama atau kemitraan yang tidak berpihak pada lembaga adat (Tokede et al, 2005).

IPK-MA malah disinyalir menjadi selubung bagi pihak lain untuk memanfaatkan kayu di Papua dengan cara memanfaatkan aturan hukum yang tidak konsisten, tidak tegas, dan lemahnya pengawasan di lapangan. Beberapa kali dilakukan operasi pemberantasan pembalakan liar yang ditujukan pada pemilik izin IPK-MA. Izin yang awalnya legal ini kemudian dianggap “tidak legal” oleh pemerintah pusat sehingga aktivitasnya dibekukan dan beberapa pihak kurang beruntung karena dianggap sebagai pembalakan liar (Mujiyanto dan Pietsaw, 2006).

IPK-MA dianggap memperluas terjadinya pembalakan kayu secara tidak lestari. Ketentuan yang mengatur hak pemungutan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat ini kemudian dicabut pada tahun 2005 melalui Permenhut Nomor 7 Tahun 2005. Pada sisi lain, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ketentuan peran serta masyarakat dalam pengusahaan hutan diduga masih tetap diberlakukan atau belum dicabut. ●



Pengurus KSU Tetom Jaya, salah satu pemegang IUPHHK-MHA menunjukkan peta blok tebangan. Sejumlah pemegang IUPHHK-MHA di Papua telah menyelesaikan semua prasyarat tata usaha kayu, bahkan telah memiliki tenaga ganis terlatih.

C. KARAKTER IUPHHK-MHA

MELENCENYANYA IPK-MA dari tujuan awalnya membuat kebijakan yang hendak memperluas dan mempertegas akses hak masyarakat adat atas hutannya menjadi terhambat, dan mendapatkan stigma yang buruk. Masyarakat dianggap belum bisa dipercaya dalam mengelola hutan secara lestari. Padahal, tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat dan di daerah serta sistem pengawasan kayu yang lemah membuat sistem IPK-MA ini rentan disusupi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kayu dengan harga yang sangat murah. Di samping itu, masih terdapat persoalan pokok yang belum terselesaikan, yakni tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah adat. Hal ini membuat posisi masyarakat semakin terjepit, dan menjadi pelaku pasif. Apalagi ketika mereka mengerjakan sendiri pengelolaan hutan bisa dianggap ilegal, sementara pihak-pihak yang memiliki konsesi hutan dengan “mencuri” wilayah adat

mereka hanya memberi kompensasi yang tidak seberapa dan mungkin upah buruh (Pietsaw, 2006).


Perlu diingat pula, hingga tahun 2008, belum lahir peraturan pelaksana dari UU Otsus Papua, yang berkenaan dengan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Peraturan pelaksana itu baru lahir pada tahun 2008, berupa Perdasus Provinsi Papua No 21/2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus Provinsi Papua No 22/2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, dan Perdasus Provinsi Papua No. 23/2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Perdasus 23/2008).

Perdasus 21/2008 inilah yang kemudian mendorong masyarakat adat untuk mengelola hutan di sekitarnya dengan pelbagai ketentuan yang sesuai dengan kaidah konservasi. Ada 16 peraturan pelaksana setingkat peraturan gubernur yang harus diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan di lapangan. Beberapa peraturan pelaksana penting sudah diterbitkan, seperti: pemetaan hutan masyarakat adat, perizinan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, perizinan pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat. Peraturan pelaksana yang disebut terakhir ini lah yang melahirkan izin dalam bentuk IUPHHK-MHA.

IUPHHK-MHA disusun sebagai instrumen untuk memperbaiki kekurangan yang ada di IPK-MA. Perbaikan itu antara lain berupa IUPHHK-MHA, yang lahir dari ketentuan yang ada di UU Otsus Papua (Perdasus 21/2008 dan Pergub 13/2010) dan perbaikan tata kelola dalam IUPHHK-MHA yang mengetengahkan tata kelola hutan lestari (kehadiran pengawas lapangan di lokasi, tidak memakai alat-alat berat dalam operasinya, pembatasan luas, kepastian lokasi, dll).

IUPHHK-MHA atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu merupakan jenis izin yang diberikan kepada masyarakat hukum adat, sebagai pemilik hak ulayat di Papua, agar bisa memanfaatkan kayu yang ada di hutan adatnya. IUPHHK-MHA ditetapkan melalui keputusan gubernur; sementara RKT-nya disetujui oleh Kadishut Provinsi, dan RKT-nya disahkan oleh Kadishut Kabupaten. Kegiatan yang dilingkupi oleh IUPHHK-MHA ini adalah pemanenan atau penebangan, pengolahan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

Tabel 1. Alur Proses Permohonan IUPHHK-MHA Pencadangan Lokasi IUPHHK-MHA Pergub Papua No.13/2013




Untuk menjamin kepastian lahan, gubernur mencadangkan dan menunjuk areal hutan sebelum IUPHHK-MHA diterbitkan. Cadangan wilayah ini ditetapkan dengan keputusan gubernur. Usulan pencadangan ini berasal dari bupati, dan harus disertai peta lokasi dengan skala 1:50000 atau 25000. Tingkat ketelitian peta ini yang sangat bagus jika dibandingkan dengan peta kawasan hutan yang biasanya (waktu itu) berskala 1:250.000. Isu kepastian lahan ini penting, karena lokasi yang diusulkan untuk IUPHHK-MHA dapat berupa kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi yang bisa dikonversi, kawasan budidaya non-kehutanan/APL, dan areal yang sudah dibebani izin pemanfaatan kayu. Dengan demikian, terlihat bahwa pencadangan ini dilakukan agar kawasan IUPHHK-MHA harus clean and clear. Namun, jika pun berada di areal kerja konsesi lain, IUPHHK-MHA masih tetap bisa diberikan tetapi dengan pola harus dalam bentuk kemitraan dengan pemegang izin sebelumnya.

Pihak yang bisa mengajukan IUPHHK adalah koperasi dan badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat. Luas maksimal IUPHHK-MHA adalah 5000 ha dengan masa berlaku selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang setelah izinnya habis. Persyaratan IUPHHK-MHA sendiri

sebenarnya sudah jauh lebih detail daripada IPK-MA dulu, namun perlu untuk memperhatikan kemampuan masyarakat adat. Misalnya, dalam proses pemeriksaan lapangan awal, biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten di lokasi calon IUPHHK-MHA berada, atau dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Substansi dalam Pergub 13/2010 juga mengatur mengenai mekanisme pemanfaatan (ada RKT dan RKU) yang melarang adanya alat berat sehingga penebangan dilakukan dengan manusia atau gergaji rantai dan diolah dengan portable sawmill. Dalam regulasi ini, diatur pula mengenai mekanisme pemasaran, penatausahaan hasil hutan, dan seterusnya, yang sebenarnya mengikuti aturan soal pemberian IUPHHK kepada pihak non-masyarakat adat.

Tabel 2. Alur Proses Permohonan IUPHHK-MHA





Sekretaris KSU Sapu Saniye, salah satu IUPHHK-MHA di Kab. Sarmi menunjukkan salah satu tegakan merbau di lokasi izin KSU. Merbau saat ini menjadi salah satu incaran pelaku pembalok liar. Anggota KSU sampai saat ini terus memastikan keamanan lokasi izin mereka, walau diakui hal itu sangat berat.

C. 1. HASIL ASSESSMENT PADA PELAKSANAAN IUPHHK-MHA

Dari data yang bisa diakses sampai dengan tahun 2017, sudah ada 18 IUPHHK-MHA yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan masih ada empat IUPHHK-MHA yang dalam proses perizinan. Total luas IUPHHK-MHA adalah 78.040 ha. Para peneliti berkesempatan melakukan assessment terhadap tiga pemegang IUPHHK-MHA yang berlokasi di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, yaitu KSU Jibogol (Jayapura), Kopermas Tetom Jaya, dan Kopermas Sapusaniye di Kabupaten Sarmi. Dari tiga pemegang IUPHHK-MHA itu, kami mengunjungi salah satu areal kerja IUPHHK-MHA, yaitu lokasi Kopermas Sapusaniye yang berada di Desa Aruswar, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi.

Semua pemegang IUPHHK-MHA ini menyetujui cerita yang hampir sama soal penantian mereka atas pelaksanaan operasional izin yang sudah dipegang sejak tahun 2011. Mereka merasa telah melewati semua proses izin, bahkan sudah menyiapkan infrastruktur pengawasan peredaran kayu di tingkat lapangan. Namun, sampai saat ini, masih belum bisa mengambil manfaat dari izin tersebut. Pada titik yang sama, mereka juga menunjukkan semakin masifnya peredaran kayu tanpa izin yang berada di sekitar lokasi IUPHHK-MHA.



Ada rasa jengkel karena diperlakukan tidak adil. Mereka yang tidak memiliki izin seenaknya mengambil kayu dari wilayah adat dengan membayar premi yang sangat murah, sedangkan pemilik IUPHHK-MHA belum bisa beroperasi dengan alasan yang mereka tidak ketahui. Ketua KOPERMAS Tetom Jaya, Hendrik Abowai, bahkan merasa dijadikan “kelinci percobaan” oleh pemerintah, mengingat betapa panjangnya waktu untuk mendapatkan izin dan lamanya penantian sejak izin dipegang.

Tidak beroperasinya IUPHHK-MHA (dalam arti pemegang izin dapat memotong kayu yang berada dalam RKT, mengolah, dan mengedarkannya tidak hanya di Papua, tetapi juga ke luar Papua) tentu saja mengherankan. Dari hasil wawancara dengan pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Papua, letak permasalahannya berada di ranah pertentangan tafsir antara pemerintah pusat yang berpegang pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan pemerintah Papua yang berpegang pada UU Otsus Papua. Pertentangan ini menyebabkan Pemerintah Provinsi Papua tidak berani memberikan lampu hijau kepada pemilik IUPHHK-MHA untuk mengambil manfaat dari izin yang dipegangnya, bahkan kepada pemegang IUPHHK-MHA yang sudah mengantongi persetujuan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Tidak adanya lampu hijau tersebut membuat pemegang IUPHHK-MHA juga enggan mengeksekusi di lapangan. Ada ketakutan apabila tetap dijalankan (betapa pun mereka yakin dengan legalitas IUPHHK-MHA), ada pihak lain di pemerintahan yang

Pekerja mengangkut sejumlah kayu yang diduga illegal yang ditebang di lokasi IUPHHK-MHA Mo Make Unaf yang tidak terkelola karena persoalan pengakuan izin. Lima tahun pertama pengurus dan anggota KSU Mo Make Unaf selalu berpatroli menjaga lokasi izin, tetapi, karena tidak ada kepastian patroli itu mulai jarang dilakukan.

melihat IUPHHK-MHA ini tidak sesuai dengan peraturan kehutanan, seperti kepolisian, yang bisa saja menangkap pemegang IUPHHK-MHA dengan alasan mengambil kayu secara ilegal (wawancara pribadi dengan pejabat Dishut Provinsi Papua, 9 Oktober 2017).

Dari assessment singkat di lapangan, ada beberapa catatan penting yang bisa disimpulkan:

1. Izin IUPHHK-MHA beserta persetujuan RKU-nya rata-rata dikeluarkan pada 2011-2012. KOPERMAS Tetom Jaya mendapatkan IUPHHK dengan Nomor 100 Tahun 2011, dan persetujuan RKU 2011-2022 melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/4106 pada tanggal 23 Oktober 2012. Namun, tidak semua pemegang IUPHHK-MHA sudah disepakati Rencana Kerja Tahunannya. Berdasarkan catatan WWF, hanya ada satu pemegang IUPHHK-MHA yang RKT-nya disetujui, yaitu KSU Jibogol di Jayapura (untuk dua lokasi IUPHHK-MHA);
2. Lokasi IUPHHK-MHA umumnya merupakan wilayah adat yang dimiliki oleh lintas marga. Ini menunjukkan adanya semangat bekerja sama dan bergotong royong di antara marga-marga yang ada. Misalnya, lokasi Kopermas Tetom Jaya yang seluas 4800 ha, merupakan tanah adat yang dikuasai oleh lima marga, yakni: Karuf, Korman, Sisre, Joks, dan Warmo; sementara Kopermas Sapusaniye berada di tanah yang dimiliki oleh marga Saweri, Catuwe, Yapo, Wabor, Sawinai, Mirne, dan Orowai. Lokasi dengan luas 4800 ha ini merupakan lokasi yang sudah dipetakan dan bebas konflik klaim antarsuku atau antarmarga;
3. Di lokasi IUPHHK-MHA masih minim terjadi penggesekan kayu. Rata-rata masih dijaga oleh para pemegang IUPHHK-MHA sampai mereka mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Pada umumnya, penggesekan kayu ini hanya untuk memenuhi kebutuhan kayu di kampung dan bahan membuat mebel skala rumah tangga;
4. Beberapa pemimpin dari KSU/Kopermas bukan merupakan pemimpin adat atau berasal dari marga di lokasi IUPHHK-MHA berada. Hal ini menggambarkan adanya pengakuan pada asas meritokrasi; tidak hanya primordial. Sesuatu yang sebenarnya lumrah ditemui dalam struktur adat di Papua. Kepemimpinan marga biasanya memang primordial (keturunan satu darah dan laki-laki), tetapi untuk persekutuan marga, siapa pun bisa memimpin asalkan punya kemampuan dan dipercaya oleh marga-marga yang bersekutu;

5. Lokasi IUPHHK-MHA berada pada lokasi yang cukup jauh dari kampung, dan dengan medan yang cukup berat. Hal ini bisa dilihat di lokasi Kopermas Sapusaniye di Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, di mana lokasi IUPHHK-MHA berjarak kurang lebih lima kilometer dari kampung, dan melewati beberapa sungai dangkal dan rawa. Kondisi ini membuat mereka berharap mendapatkan bantuan berupa alat-alat berat. Padahal, salah satu persyaratan IUPHHK-MHA adalah tidak diperkenankan memakai alat berat (eskavator dan sejenisnya) dalam memotong dan mengambil kayu dari hutan;

6. Beberapa lokasi IUPHHK-MHA berada di atas lahan hutan yang masih ada konsesi aktif di atasnya. Dalam proses mendapatkan IUPHHK-MHA, kondisi ini mengharuskan pengusul IUPHHK-MHA mendapatkan persetujuan pengurangan wilayah usaha/kerja dari pemegang konsesi sebelumnya. Dalam satu kasus, yakni di KSU Mo Make Unaf di Merauke, persetujuan atas pengurangan areal kerja yang awalnya disepakati ternyata dicabut oleh manajemen baru dari PT Selaras Inti Semesta (wawancara pribadi dengan pejabat Dishut Provinsi Papua, 9 Oktober 2017). Di masa mendatang, kondisi ini tentu akan menyulitkan kinerja IUPHHK-MHA, karena umumnya berada di atas kawasan hutan produksi yang sudah ada konsesinya dengan catatan bahwa IUPHHK-MHA sejatinya diberikan di atas tanah hak ulayat dari masyarakat adat. Artinya, ada tumpang tindih lahan antara klaim negara dengan masyarakat adat. ●

D. TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN IUPHHK-MHA DAN PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT ADAT

DARI hasil assessment yang dilakukan, permasalahan yang dapat ditarik ke ranah yang lebih luas, terutama dalam hubungannya dengan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, adalah pergeseran status kawasan hutan dari hutan negara menjadi hutan adat, dan pelaksanaan otonomi khusus. IUPHHK-MHA merupakan pelaksanaan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Papua yang didapatkan dari UU Otsus Papua. Namun, dalam implementasinya, menemui kendala dari pemerintah pusat yang tidak bisa menerima keberadaan IUPHHK-MHA.

Kondisi ini memperlihatkan adanya inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat terkait otonomi khusus di Papua. Di satu sisi, mendorong pelaksanaan otonomi khusus sebagai jalan rekonsiliasi agar dapat meraih kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah pusat, sekaligus menjadi jalan penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua, seperti memperkuat perlindungan atas hak-hak dasar penduduk asli Papua, penghormatan atas hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pada sisi lain, inisiatif dari pemerintah Papua yang lahir dari otonomi khusus dimaksudkan untuk memperkuat hak-hak penduduk asli Papua/masyarakat adat Papua, dan memberi peran lebih kepada penduduk asli Papua untuk memanfaatkan kekayaan alam berupa hutan, yang dalam pelaksanaannya malah dihambat hanya karena melanggar aturan sektoral dan tidak memiliki nomenklatur di dalam sistem tata kelola kayu nasional.

Padahal dalam UU Otsus Papua jelas disebutkan bahwa kewenangan pemerintah Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, peradilan, dan kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi khusus memang tidak secara langsung menyebutkan kewenangan pemerintah Papua dalam mengelola hutan atau kekayaan alam lainnya yang ada di Papua.



Salah satu fondasi utama dari UU Otsus Papua adalah adanya pengakuan dan penguatan hak-hak orang asli Papua atas tanah hak ulayat, yang dari fondasi ini muncul kewenangan khusus Papua dalam mengelola sumber daya alamnya. Prinsip dalam memanfaatkan sumber daya adalah: 1) menghormati hak-hak masyarakat adat; 2) memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta 3) prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan 4) pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan perdasus. Perdasus yang mengatur soal hutan adalah Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Papua. Kehadiran Perdasus ini memperkuat kewenangan khusus Papua dalam mengelola hutan.

Dari sisi UU Kehutanan, sebenarnya IUPHHK-MHA sejalan dengan semangat penghormatan hak masyarakat adat atas hutan. Undang-Undang Kehutanan memberi ruang kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adatnya (Pasal 37 Ayat (1)). Kedudukan masyarakat adat dalam mengelola hutan semakin kuat dengan terbitnya Putusan MK 35/PUU-X/2012, yang menganulir ketentuan yang memasukkan hutan adat ke dalam hutan negara. Sampai saat ini, status hutan adat keluar dari hutan negara, dan hutan adat dikelola oleh masyarakat adat sendiri. IUPHHK-MHA merupakan pengejawantahan kewenangan masyarakat adat dalam mengelola hutan adat yang ada di wilayah adat mereka.

Seorang pejabat di KLHK pada wawancara tanggal 13 November 2017 mengemukakan pandangan lain tentang “tumpang tindih peraturan” ini. Menurutnya kehadiran izin pengelolaan hutan (utamanya kayu) di luar

Lokasi IUPHHK-MHA milik KSU Mo Make Unaf di Merauke, lokasi izin ini terletak di areal IUPHHK-HTI milik PT SIS. Pengurus koperasi yang juga masyarakat adat pemilik tanah ulayat telah memiliki kesepakatan kerjasama dengan pihak perusahaan pada awal izin diproses. Hampir satu dekade penantian masyarakat adat Mo Make Unaf untuk dapat memanfaatkan hasil hutan kayu di lokasi izin ini. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah.

aturan sektoral kehutanan (yang hanya bisa dikeluarkan oleh menteri) bisa dimaklumi, sebagai konsekuensi otonomi khusus, seperti yang terjadi di Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Izin-izin tersebut tidaklah ilegal atau bertentangan dengan aturan sektoral, karena memang muncul dari kamar undang-undang yang berbeda. Izin-izin itu sah dan mengikat.

IUPHHK-MHA sejatinya juga izin yang sah dan mengikat, dan konsekuensi yang lahir dari izin itu bisa berlaku di wilayah Indonesia. Hanya saja, pejabat di KLHK itu menegaskan bahwa meskipun IUPHHK-MHA ini sah dan mengikat tetapi karena tidak dikenal dalam sistem administrasi perkebunan (yang hanya diatur dengan aturan kehutanan) maka ia sulit untuk diintegrasikan ke dalam sistem administrasi perkebunan.

Contoh yang sama juga terjadi di Aceh. Melalui SK Gubernur Aceh Nomor: 522.51/BP2T/4729/2010 tanggal 7 Juni 2010, Pemerintah Provinsi Aceh menerbitkan IUPHHK-HTI kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry (PT RPPI) pada lahan seluas 10.384 ha di Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. Keberadaan IUPHHK-HTI PT RPPI itu diakui legalitasnya, tetapi tidak masuk dalam sistem administrasi perkebunan nasional.

Dengan mencontoh kejadian di Aceh tersebut, pejabat KLHK di atas menegaskan bahwa penolakan terhadap adanya IUPHHK-MHA di Papua tidak murni alasan hukum, tetapi lebih bernuansa politik terkait dengan isu separatisme Papua. Sebuah kekhawatiran yang cukup aneh, karena pada satu sisi meyakini bahwa otonomi khusus masih berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pada saat yang sama, tidak mengakui produk hukum atau izin yang lahir dari otonomi khusus itu sendiri. Inkonsistensi ini justru semakin memperkuat anggapan bahwa kebijakan pemerintah di dan atas Papua mengabaikan nilai-nilai lokal, struktur pemerintah adat, dan melemahkan penguatan hak-hak masyarakat adat atas hutan.

Benturan perundangan ini mestinya tidak terjadi jika masing-masing pihak mampu melihat gambaran besar penyelesaian konflik di Papua, yang tercatat sebagai konflik terpanjang di Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak negara ini merdeka. Stigma separatis ke satu sisi dan stigma penjajah ke sisi lainnya, terabaikannya hak-hak dasar sosial budaya orang asli Papua, tidak dilindunginya hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam, ketertinggalan dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar adalah hal-hal yang nyata di Papua dan lebih mendesak diselesaikan, ketimbang memelihara kecurigaan berlebihan.

D. 1. PENGARUH TERBITNYA UNDANG-UNDANG PEMDA TAHUN 2014

Dua hal yang akan disasar dalam tulisan ini adalah dampak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) terhadap pengakuan masyarakat hukum adat dan urusan kehutanan. Dalam hal pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat, UU Pemda mengaturnya dalam dua urusan: lingkungan hidup dan sosial.

Urusan lingkungan hidup mencakup pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat hukum adat. Urusan ini juga mencakup pemberdayaannya yang masih mengikuti pola lama dengan membagi kewenangan antar tingkat pemerintahan berdasarkan batas administratif. Dengan demikian, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang berada dalam satu kabupaten berada di tangan pemerintah kabupaten, yang berada di lintas kabupaten berada di tangan pemerintah provinsi, dan yang berada di lintas provinsi berada di tangan pemerintah pusat.

Sementara untuk urusan sosial berkaitan dengan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Hanya urusan pemerintah dalam penetapan lokasi KAT yang berada di tangan pemerintah pusat; sementara pemberdayaan dan pengaturan soal urusan sumbangan, kewenangannya menyebar di jenjang pemerintahan berdasarkan batas administratif.

Sebagai catatan, tulisan ini tidak dalam kapasitas memberikan pandangan bahwa pola ajeg yang selama ini dipakai (dengan pembagian kewenangan pengakuan masyarakat hukum adat dari pusat sampai kabupaten) lebih menguntungkan masyarakat adat atau malah menjadi pangkal masalah sulitnya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.

Apabila dihubungkan dengan keberadaan otonomi khusus di Papua, kelahiran UU Pemda tidak akan memengaruhi proses pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang diatur di dalam UU Otsus Papua dan peraturan pelaksanaannya. Pengaturan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Pemda terkait dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sudah sama dengan pengaturan di dalam UU Otsus Papua. Misalnya, dalam Perdasus 22/2008 menyatakan bahwa penetapan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan perda provinsi (untuk masyarakat hukum adat yang melewati dua/lebih kabupaten) dan perda kabupaten/kota (untuk masyarakat hukum adat yang berada di satu kabupaten/kota). Dalam batas tertentu, harmonisnya pengaturan pembagian kewenangan pengakuan

keberadaan masyarakat adat ini menjadi peluang besar bagi Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan salah satu cita-cita terbitnya otonomi khusus.

Dalam hal pengurusan kehutanan, UU Pemda melakukan perubahan dengan menghilangkan hampir semua kewenangan kehutanan yang ada di kabupaten/kota (Pasal 14 UU Pemda). Kewenangan di bidang kehutanan yang masih berada di tingkat kabupaten hanya pengaturan Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang berada di satu kabupaten/kota. Di sisi lain, UU Otsus di Papua sendiri pada dasarnya mengatur kewenangan otonomi khususnya kepada provinsi, bukan kepada kabupaten/kota, sehingga sudah sesuai. Masalahnya, pengaturan soal kehutanan yang diatur oleh UU Otsus Papua masih memiliki banyak kesamaan dengan pengaturan kehutanan di tingkat nasional (yang sebelum lahir UU Pemda membagi kewenangan kehutanan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota).

Dengan demikian, ketika ada penghilangan kewenangan kehutanan di tingkat kabupaten/kota, implementasi kewenangan kehutanan di Papua juga turut terpengaruh. Pemerintah Provinsi Papua tampaknya sangat memanfaatkan lahirnya UU Pemda ini. Pemerintah Provinsi Papua mengikuti ketentuan dalam UU Pemda yang menghilangkan hampir semua kewenangan kehutanan di kabupaten. Contoh yang paling bisa dilihat adalah tidak ada lagi aparat pemerintah yang mengurus kehutanan di tingkat kabupaten. Di beberapa kabupaten, sudah tidak ada aktivitas yang berkaitan dengan urusan kehutanan; yang tersisa hanya gedung-gedung kantor dinas kehutanan yang tidak terurus. Saat ini proses transisi sedang berlangsung, misalnya, adanya rencana pembentukan unit pelaksana teknis hutan di kabupaten atau rotasi pegawai eks-dinas kehutanan kabupaten. Sampai laporan ini ditulis, prosesnya masih berjalan.

Dampak umum yang paling terlihat adalah tidak adanya pengawasan langsung di tingkat tapak yang bisa menjadi peluang terjadinya pelanggaran atau kejahatan kehutanan. Di masa depan, dampak lain yang potensial terjadi adalah jika UPT kehutanan yang berada di masing-masing kabupaten terbentuk, koordinasi (dengan Dishut Provinsi) akan lebih sulit dan lebih mahal mengingat kondisi geografis Papua. Sedangkan dampak bagi masyarakat berupa pengurusan perizinan yang lebih mahal dan sulit karena pengurusan izinnya terpusat di ibu kota provinsi.

Dampak pada pengaturan soal IUPHHK-MHA terlihat jelas, dan karenanya memerlukan revisi jika ingin IUPHHK-MHA tetap ada setelah tahun 2014. Peran kabupaten/kota (yang dalam hal ini diwakili oleh dinas kehutanan) dalam pengurusan IUPHHK-

MHA berada pada saat pengajuan izin, pemeriksaan kelengkapan syarat, sampai IUPHHK-MHA beroperasi di lapangan. Peran Kantor Dishut Kabupaten dalam pengurusan IUPHHK-MHA yang menghilang akibat terbitnya UU Pemda, antara lain berupa rekomendasi bupati kepada gubernur untuk calon pencadangan lokasi, pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) (Pasal 6 Pergub 13/2010), penentuan TPK Hutan atau TPK antara (Pasal 14 Pergub 13/2010), pengesahan LHP (Pasal 18 Pergub 13/2010), pengawasan terhadap dokumen FAKO (Pasal 22 Pergub 13/2010), pengawasan dan pengendalian teknis, pembuatan laporan rekapitulasi hasil dari IUPHHK-MHA serta penjatuhan sanksi berupa penghentian layanan (Pasal 28, 29 dan 31 Pergub 13/2010).

Pengaruh terbitnya UU Pemda juga bisa terkait dengan tata administrasi kayu, seperti dalam Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Rakyat atau IUIPHHK-Rakyat, yang salah satu sumber kayunya berasal dari IUPHHK-MHA. Beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan adalah peran bupati yang memberikan izin IUIPHHK Rakyat untuk kapasitas industri di bawah 2000 kubik/tahun (Pasal 10 Pergub 15/2010) serta penetapan dokumen FAKO Rakyat.

D. 2. FONDASI TIDAK DIBANGUN DULU: PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN KEPASTIAN WILAYAHNYA

Selain tantangan dari luar Papua, hasil assessment atas IUPHHK-MHA juga menemukan masalah dari internal pemerintah Papua sendiri. Permasalahannya itu sebenarnya lebih banyak pada soal taat asas dan prosedur yang dibuatnya sendiri, selain terdapatnya hambatan yang sifatnya lebih struktural (kurangnya SDM, dukungan finansial dari pemda, dll).

Bergerak mundur ke belakang sebelum lahirnya IUPHHK-MHA, kita akan menemukan bahwa ada faktor penting yang terlewatkan dalam alurnya, terutama dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Perdasus 21/2008 menegaskan terlebih dahulu soal pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan menetapkan kriteria masyarakat adat sebelum mengatur mengenai hutan. Kewenangan atas hutan lahir dari pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Ini persoalan yang fundamental yang harus dibahas sebelum masuk ke dalam persoalan administrasi dan pemanfaatan hutan. Masyarakat hukum adat di Papua memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing. Pengakuan atas hak-hak masyarakat adat ini perlu ditegaskan melalui keputusan administratif dari pemerintah Papua. Tata caranya mengikuti



Pohon linggua (*Pterocarpus* spp.) yang telah diberi tanda oleh pemegang IUPHHK-MHA KSU Sapu Saniye. Penandaan pohon seperti ini telah memenuhi ketentuan teknis tata usaha kayu, juga memungkinkan pelacakannya dalam usulan rencana kerja tahunan (RKT), termasuk siapa anggota koperasi yang berhak menebangnya.

yang berbeda, keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah (perda), baik perda provinsi atau perda kabupaten/kota (Perdasus 22/2008); sementara hak ulayat atau perseorangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Gubernur (Perdasus 23/2008).

Selain pengakuan keberadaan masyarakat adat yang ditetapkan dengan perda, Perdasus 21/2008 juga mengatur soal wilayah adat dan pemetaannya. Peta hutan adat sendiri ditetapkan dengan keputusan bupati dan nantinya harus diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten dan Provinsi.

aturan lain yang diatur dalam bentuk Perdasus 22/2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua dan Perdasus 23/2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. Dengan demikian, tiga perdasus ini (Perdasus 21, 22, dan 23 Tahun 2008) harus dibaca dalam satu napas ketika membicarakan hak masyarakat adat dan pengelolaan kekayaan alam di Papua.

Membandingkan tiga aturan di atas, pengaturan masyarakat adat di Papua sebenarnya tidak integratif, dan masih memperhitungkan keberadaan masyarakat adat yang berada di dalam atau di luar kawasan hutan (polanya serupa dengan kebijakan pengakuan MHA di tingkat pusat). Ini karena pengaturan mengenai hak ulayat dan perseorangan masyarakat hukum adat diatur berbeda dengan pengaturan mengenai hutan masyarakat hukum adat. Dengan proses identifikasi, proses pemetaan, dan penetapan

Tabel 3. Perbandingan Tiga (3) Perdasus terkait Pengakuan MHA dan Wilayahnya

| PERDASUS 21/2008 | PERDASUS 22/2008 | PERDASUS NO. 23/2008 |
|---|--|---|
| <p>Identifikasi MHA dan pemetaan hutan di wilayah adat</p> | <p>Pengakuan keberadaan MHA</p> | <p>Hak ulayat dan perseorangan</p> |
| <p>SYARAT DAN UNSUR</p> | <p>SYARAT DAN UNSUR</p> | <p>SYARAT DAN UNSUR</p> |
| <p>Memiliki wilayah hukum adat yang jelas dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan wilayah adatnya;</p> <p>Memiliki pranata hukum dan struktur kelembagaan adat;</p> <p>Memiliki hubungan religi dan historis dengan wilayah adatnya.</p> | <p>Adanya wilayah adat dengan batas-batas yang diakui oleh masyarakat hukum adat di sekitarnya;</p> <p>Adanya norma-norma hukum, struktur kelembagaan adat dan sistem kepemimpinan yang secara nyata berfungsi untuk mengatur para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan</p> <p>Adanya hubungan saling ketergantungan yang bersifat religi antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang menjadi hak masyarakat hukum adat.</p> | <p>Diatur di dalam hal yang diteliti oleh tim peneliti:</p> <p>Tatanan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta struktur penguasa adat yang masih ditaati oleh warganya;</p> <p>Tata cara pengaturan, penguasaan dan penggunaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berdasarkan hukum adat asli masyarakat hukum adat yang bersangkutan;</p> <p>Penguasa adat yang berwenang mengatur peruntukan dan penggunaan serta penguasaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah; dan</p> |
| <p>PROSES</p> | <p>PROSES</p> | <p>PROSES</p> |
| <p>Pemkab/kota lakukan identifikasi dan fasilitasi pemetaan wilayah hutan MHA;</p> <p>Diatur lebih lanjut di dalam Pergub 16/2010: ada panitia identifikasi dan pemetaan hutan MHA (dibentuk oleh bupati), berita acara pemetaan hutan adat ditandatangani oleh panitia pemetaan hutan MHA.</p> | <p>Tidak ada penjelasan proses penetapan keberadaan MHA;</p> <p>Ada mengatur mengenai proses pemetaan wilayah dalam proses penetapan keberadaan MHA</p> | <p>Batas-batas wilayah yang diakui sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah ditentukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.</p> |
| <p>PENETAPAN</p> | <p>PENETAPAN</p> | <p>PROSES</p> |
| <p>Penetapan Keberadaan MHA mengikuti Perdasus tentang MHA;</p> <p>Penetapan peta kawasan hutan di wilayah adat ditetapkan oleh Bupati/Walikota (dalam satu kabupaten/kota) atau Gubernur (lintas kabupaten/kota).</p> | <p>Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota</p> | <p>Keberadaan MHA dan hak ulayat/ perseorangan ditentukan dengan hasil penelitian;</p> <p>Pembentukan panitia peneliti yang disahkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota (dalam satu kabupaten/kota) atau Gubernur (lintas kabupaten/kota);</p> <p>Laporkan hasil ke Bupati/gubernur;</p> <p>Setelah penetapan ada proses pendaftaran tanah hak ulayat atau perseorangan ke dalam buku tanah di BPN.</p> |
| <p>PENETAPAN</p> | <p>PENETAPAN</p> | <p>PENETAPAN</p> <p>Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur (dilampiri dengan peta)</p> |

Membandingkan antara proses IUPHHK-MHA dengan urutan proses pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya, tampak ada proses yang terlewat. Proses yang terlewat itu—pencadangan wilayah, pemetaan wilayah, dan pengakuan masyarakat hukum adat—sayangnya disebutkan dengan jelas di dalam peraturan (eksplisit). Bukan proses yang bisa disimpangi dengan diskresi dari pejabat negara. Tim Verifikasi MHA hampir tidak ada di setiap kabupaten di mana IUPHHK-MHA berada, dan tidak ada perda, baik dari provinsi atau kabupaten, yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Selain itu, tidak ada pula pencadangan wilayah adat yang menjadi titik awal sebelum adanya penetapan wilayah adat dan izin pemanfaatan yang lahir di atasnya. Pencadangan wilayah adat serta penunjukan areal hutan untuk kepentingan perizinan IUPHHK-MHA seharusnya ada dan sudah ditetapkan oleh gubernur setelah mendengarkan usulan dari bupati/walikota (Pasal 2 Pergub 13/2010) sebelum adanya IUPHHK-MHA.

Kondisi ini menyebabkan pengakuan semua hutan alam yang dimiliki oleh masyarakat adat tidak memiliki kekuatan administratif ketika berhadapan dengan kondisi lapangan di mana hutan alam itu pun sudah diklaim sebagai kawasan hutan negara. Alih-alih memperkuat keberadaan otonomi khusus dan hak-hak masyarakat adat atas hutan, IUPHHK-MHA ini seperti menari di atas fondasi yang tidak kokoh. Ketidakberanian memberikan lampu hijau agar beroperasi juga dipengaruhi fakta bahwa lokasi IUPHHK-MHA masih berada di atas hutan negara. Pergeseran menjadi hutan adat terjadi jika ada pengakuan dalam bentuk peraturan daerah (sayangnya permintaan pengakuan dengan perda ini juga diatur di dalam perdasus dan tidak hanya diminta oleh UU Kehutanan tahun 1999) yang sayangnya proses itu tidak ditempuh. Begitu pula tidak dilakukannya pemetaan dan penetapan wilayah adat, yang sangat penting dalam menegaskan dan menggantikan posisi negara sebagai pengampu dari hutan dan wilayah adatnya.

Tidak aneh jika ada kejadian di mana Koperasi Mo Make Unaf yang tidak berhasil memperkuat kesepakatan enclave wilayah kerja dengan PT Selaras Inti Semesta, kemudian dibatalkan begitu saja oleh manajemen baru. Hal ini terjadi karena setelah ada kesepakatan pengurangan wilayah kerja tidak ditindaklanjuti dengan penataan batas yang dikerjakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)/Planologi yang akan melakukan penataan batas antara wilayah konsesi dengan wilayah KSU, dan perubahan ini harus terlihat dalam perubahan SK IUPHHK-HTI PT Selaras Indah Semesta.

Apabila gubernur menetapkan cadangan wilayah adat yang akan diberikan izin IUPHHK-MHA, kemudian ada pemetaan wilayah adat dan sekaligus penetapan dalam perda untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, maka pemegang IUPHHK-MHA tidak akan menghadapi kendala seperti yang terjadi di kasus Mo Make Unaf. Perda ini menjadi dasar bagi negara untuk menggeser posisinya dari wilayah adat, dan

menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat. Keberadaan konsesi di atas wilayah adat tentu saja dihormati namun tetap harus menyesuaikan dengan kepentingan dari masyarakat adat yang sekarang menjadi pengampunya.

Dishut Provinsi beralasan tidak dilaksanakannya terlebih dahulu pencadangan, pemetaan wilayah adat, dan pengakuan masyarakat adat lewat perda, karena akan ada resistensi dari pemerintah pusat. Ada ketakutan bahwa bisa jadi wilayah yang dicadangkan sudah ada izin atau sedang dialokasikan buat izin lainnya (wawancara dengan pejabat Dishut Provinsi Papua, 9 Oktober 2017). Padahal, resistensi tetap terjadi terhadap IUPHHK-MHA, bahkan dengan beban tambahan berupa harapan masyarakat pemegang IUPHHK-MHA yang semakin menurun tajam. Pencadangan areal hutan atau wilayah adat dilakukan tanpa harus membawa-bawa dulu masyarakat sehingga ketika kompromi tidak tercapai antara pemerintah pusat dan Papua, yang menanggung beban lebih sedikit.

Selain itu, ada juga pandangan yang melihat bahwa pendekatan formil dan legalistik tidak cocok dengan kondisi Papua. Pandangan ini tentu bisa dimaklumi di tengah kondisi birokrasi Papua yang masih minim SDM berkualitas. Agar masyarakat adat bisa mengelola hutan adat yang menjadi haknya, serangkaian proses birokrasi panjang harus dilakukan secara penuh dengan mempertimbangkan kepentingan politik dan ekonomi. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan, mengapa persyaratan itu perlu didetailkan dalam peraturan kalau nyatanya dengan mudah bisa disimpangi dengan alasan tidak cocok dengan kondisi lokal? Ada problem pembuatan rencana atau aturan yang luput memahami kondisi lokal dan keengganan untuk melaksanakan yang sudah direncanakan sesuai aturan yang dibuatnya sendiri.

Harus diakui bahwa kebijakan nasional pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya dalam kurun waktu 2008-2012 (sewaktu Perdasus 21, 22, 23 Tahun 2008 dan IUPHHK diterbitkan) masih belum bisa dilaksanakan dengan optimal di lapangan. Masyarakat hukum adat diakui dalam UUD 1945 dan sudah ada peraturan pelaksana di tingkat menteri untuk melaksanakan pengakuannya, namun hambatan dari sektoral kementerian sangat kuat. Intinya, tidak ada kemauan politik untuk mewujudkannya di tingkat lapangan. Hambatan ini juga terjadi di tingkat lapangan (utamanya di kawasan hutan—yang bagi banyak pejabat memahaminya sebagai kawasan hutan sama dengan hutan negara) yang bisa membuat pembuat kebijakan IUPHHK-MHA berpikir peluangnya akan lebih kecil terwujud apabila semua ketentuan tentang pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan secara konsekuen.

Meski demikian, secara pelan-pelan kebijakan pengakuan itu semakin muncul ke permukaan. Telah lahir berbagai koreksi atas peraturan yang menghambat (misalnya, dalam bentuk Putusan MK 45/2011 dan

Putusan MK 35/2012), dan pengaturan yang lebih komprehensif dalam penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan (Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan—Perpres 88/2017). Kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat semakin mendapatkan momentum yang kuat dalam pemerintahan sekarang (2014-2019), baik itu lewat program perhutanan sosial berupa hutan adat dan reforma agraria. Dari sisi ini justru pengakuan atas masyarakat hukum adat baik berupa pemetaan wilayah adat, hutan adat, dan hak komunal mendapatkan waktu yang tepat untuk diwujudkan di Papua. ●

E. NSPK: APAKAH BISA MENJADI JALAN KELUAR?

OTONOMI daerah telah membagi urusan pemerintahan menjadi dua: urusan pusat dan urusan daerah, tak terkecuali terhadap daerah otonomi khusus seperti Papua. UU Pemda membagi urusan tersebut menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan daerah adalah segala urusan pemerintahan yang masuk dalam kelompok urusan konkuren. Agar terciptanya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan urusan yang telah dimandatkan tersebut, pada bagian Penjelasan UU Pemda disebutkan bahwa kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga untuk melakukan pembinaan.

Sebelum lahirnya UU Pemda tahun 2014, konsep NSPK ini mulai santer setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten (PP 38/2007). Pasal 1 angka 6 peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan NSPK dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga nonkementerian untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan kehutanan, merupakan salah satu urusan yang dikategorikan sebagai urusan pilihan oleh UU Pemda. Sehingga untuk pelaksanaan urusan kehutanan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bisa diartikan harus berdasarkan NSPK yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Meski demikian, penyusunan NSPK harus memperhatikan keserasian hubungan pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka bernegara (Pasal 9 ayat (2) PP 38/2007), terutama terhadap daerah dengan otonomi khusus. Dalam penyusunan NSPK, apabila menteri/atau lembaga pemerintah non-departemen dalam kurun waktu 2 tahun sejak PP 38/2007 diundangkan belum membuat NSPK, maka pemerintahan daerah

dapat menyelenggarakan langsung urusan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai ditetapkannya NSPK.

Dalam hal urusan kehutanan, Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus telah membentuk serangkaian peraturan daerah otonomi khusus yang mengatur urusan kehutanan, salah satunya dalam hal pemanfaatan hasil hutan. Artinya, apabila pemerintah pusat ingin menyusun NSPK berkaitan dengan urusan kehutanan bagi Provinsi Papua harus sejalan dengan arah kebijakan politik daerah, apalagi Provinsi Papua merupakan daerah khusus, yang salah satu kekhususannya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua mengenalkan model izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat (IUPHHK-MHA). Instrumen izin ini tidak dikenal dalam nomenklatur perizinan di sektor kehutanan yang dikelola oleh KLHK. Untuk mengakomodir usulan yang menjadi aspirasi daerah ini, Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat (dalam hal ini oleh KLHK) telah sepakat membentuk NSPK untuk menjembatani gagasan yang lahir dari daerah dengan tata aturan yang ada di KLHK.

Dari beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan urusan kehutanan yang dibentuk oleh Provinsi Papua dalam rangka menjalankan otonomi khusus, gagasan untuk membentuk NSPK yang diusulkan khusus mengenai mekanisme perizinan yang diberikan kepada masyarakat adat yang diatur di Pergub 13/2010 jo. Perdasus 21/2008. Gagasan pembentukan NSPK ini telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang NSPK Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam Pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua. Draf terakhir yaitu versi 27 Juni 2016.

Keberadaan gagasan NSPK dalam pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Papua harus memperhatikan kekhususan Papua. UU Otsus Papua memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan hak-hak dasar masyarakat Papua. Hal menarik dengan keberadaan UU Otsus Papua tersebut adalah penempatan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat adat, dan menempatkan pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat.

Hutan memang tidak disebut secara implisit dalam UU Otsus Papua sebagai kewenangan penuh yang bisa dieksekusi oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kewenangan pengaturan hutan muncul sebagai kewenangan khusus, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan khusus tersebut harus dijabarkan dengan peraturan

turunan dalam bentuk peraturan daerah khusus maupun peraturan daerah provinsi. Hal ini yang melatarbelakangi lahirnya Perdasus 21/2008 dan Pergub 13/2010 sebagai turunannya.

Posisi NSPK, semestinya dilihat sebagai sarana untuk mengakomodir gagasan yang lahir di Provinsi Papua yang harus diakomodir oleh pemerintah pusat (KLHK), mengingat keberadaannya sebagai daerah otonomi khusus. Apabila di kemudian hari NSPK mengeleminir gagasan yang lahir dari Provinsi Papua, hal ini sama saja dengan menabrak keberadaan otonomi khusus Provinsi Papua. Artinya, apabila materi muatan NSPK ingin mewadahi gagasan yang lahir dari Provinsi Papua seperti IUPHHK-MHA maka NSPK yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan mekanisme yang telah disepakati oleh Provinsi Papua sebagaimana tertuang di dalam Perdasus 21/2008 dan Pergub 13/2010.

Untuk melihat apakah usulan NSPK sesuai dengan muatan Perdasus 21/2008 dan Pergub 13/2010 sebagai turunannya, perlu dilihat dari beberapa indikator, antara lain: kepastian lokasi, bentuk izin, penerbit izin, penerima izin, lokasi izin, jangka waktu izin, prasyarat pemberian izin, dan larangan. Indikator yang digunakan berfokus pada perizinan, karena keberadaan NSPK lebih ditujukan pada aspek perizinan bagi masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan hasil hutan kayu.

Tabel 4. Perbandingan Materi Muatan yang Diatur dalam Pergub 13/2010 sebagai Aturan Turunan dari Perdasus 21/2008 dengan Draf usulan NSPK versi 27 Juni 2016

| PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA (PERDASUS 21) | INDIKATOR PENILAIAN | DRAF USULAN NSPK VERSI 27 JUNI 2016 |
|---|---------------------------------|---|
| Gubernur mencadangkan dan menunjuk areal hutan untuk IUPHHK-MHA atas usulan bupati/walikota | Kepastian Lokasi | Tidak diatur |
| Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA) | Bentuk Izin | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) |
| Gubernur Papua | Penerbit Izin | Pemerintah Pemerintah Provinsi Papua |
| Koperasi masyarakat pemilik hak ulayat; Badan usaha milik masyarakat adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat setempat | Penerima Izin | Koperasi masyarakat setempat atau lokal atau masyarakat lainnya di dalam dan di sekitar hutan |
| Kawasan hutan produksi tetap Hutan produksi yang dapat dikonversi Kawasan budidaya non kehutanan/areal penggunaan lain Areal yang dibebani izin usaha pemanfaatan hutan kayu Berada di sekitar kampung pemohon izin | Lokasi Izin | Kawasan hutan produksi; Sesuai peta arahan indikatif izin pemanfaatan hutan kayu hutan alam; Tidak dibebani hak/izin lain, sesuai peraturan perundangan mengenai izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin penggunaan kawasan hutan |
| | Prasyarat Pemberian Izin | |
| 2.000 s.d. 5.000 ha yang berada di wilayah yang kompak | Luas Izin | Paling luas 5.000 ha |
| > 40 cm di daerah rawa > 50 cm di hutan kering dengan potensi maksimal 20 m ³ /hektar | Diameter pohon | Tidak diatur |
| 10 tahun dan dapat diperpanjang | Jangka Waktu Izin | Paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang |
| Menggunakan alat berat Memindahkan IUPHHK-MHA kepada pihak lain | Larangan | |

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terdapat beberapa perbedaan materi muatan pengaturan IUPHHK-MHA yang diatur dalam Perdasus No. 21/2008 jo. Pergub No. 13/2010 dengan draf NSPK. Sebagai catatan, perlu ditegaskan bahwa muatan NSPK yang tersedia saat ini masih berupa draf, sehingga besar potensi draf tersebut untuk berubah karena draf yang tersedia saat ini merupakan draf per 27 Juni 2016. Penjelasan masing-masing materi dapat dilihat di bawah ini.

1. INDIKATOR KEPASTIAN LOKASI

Kepastian lokasi merupakan keniscayaan dalam pemberian izin di Papua. Perlu disadari bahwa saat ini setidaknya di Provinsi Papua terdapat 20 izin IUPHHK-MHA (3.414.350 ha) dan IUPHHK-HT (1.197.055 ha) sehingga gubernur harus menentukan lokasi mana saja yang dapat diajukan sebagai lokasi IUPHHK-MHA. Melihat kondisi di lapangan, umumnya lokasi yang diajukan untuk IUPHHK-MHA berada di lokasi yang telah dibebani izin, seperti yang terjadi di Mo Make Unaf, di mana lokasi IUPHHK-MHA yang diajukan oleh masyarakat berada di lokasi izin perusahaan HTI. Dalam hal terdapatnya jaminan kepastian lokasi, pengaturan dalam Pergub No. 13/2010 jauh lebih baik. Hal itu dapat terlihat dalam Pasal 2 Pergub ini, yang memberikan kewenangan kepada gubernur atas usulan bupati/walikota; sementara dalam draf NSPK yang tersedia saat ini tidak memuat materi mengenai kepastian lokasi.

2. INDIKATOR BENTUK IZIN

Keberadaan indikator ini penting untuk mengakomodir kekhususan Provinsi Papua dalam mengelola hutannya. Penyebutan nomenklatur masyarakat hukum adat bukan sekedar penanda bahwa izin tersebut diberikan kepada masyarakat hukum adat, namun juga sebagai bentuk pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak atas hutannya. Telah diulas pada bagian sebelumnya bahwa keberadaan Perdasus No. 21/2008 jo. Pergub No. 13/2010 yang lahir sebelum Putusan MK. 35/2012 masih mendefinisikan hutan adat sebagai hutan masyarakat hukum adat yang berada di hutan negara.

Meski demikian, setelah Putusan MK No. 35/2012, KLHK telah membentuk serangkaian aturan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak atas hutan mereka. Dengan demikian, penggunaan nomenklatur masyarakat hukum adat (MHA) semestinya sudah tidak menjadi persoalan bagi KLHK saat ini. Namun, pada draf terakhir, sebagaimana yang disusun pada 2016, masih menggunakan nomenklatur hutan alam, yang berarti semua pemilik IUPHHK-MHA yang ada saat ini harus melakukan penyesuaian terhadap dokumen izin mereka, atau bisa jadi mengulang proses pengurusan izin. Oleh karena itu, sebagai upaya mengakomodir kekhususan Provinsi Papua dan sejalan dengan Putusan MK 35/2012, KLHK semestinya mengakomodir model izin bagi masyarakat adat ini, dan memasukkannya ke dalam sistem perizinan di KLHK yang berlaku khusus bagi Provinsi Papua.

3. INDIKATOR PENERBIT IZIN

Penerbit izin merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin. Terdapat perbedaan siapa subjek pemberi izin antara perdasus dan draf NSPK. Perdasus 21/2008 jo. Pergub 13/2010 dengan tegas menyebutkan bahwa IUPHHK-MHA diberikan oleh gubernur atas rekomendasi bupati/walikota dengan

mendasarkan pada pertimbangan teknis Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua; sedangkan dalam draf NSPK versi 27 Juni 2016, justru menempatkan dua pejabat negara sebagai penerbit izin: pertama, pemerintah; dan kedua, Pemerintah Provinsi Papua. Tidak ada penjelasan lebih lanjut siapa pemerintah yang dimaksud, tetapi, karena draf NSPK ini akan diterbitkan oleh KLHK, maka bisa dimaknai bahwa pemerintah yang dimaksud adalah KLHK, yang sekaligus sebagai penerima delegasi pemerintah untuk urusan kehutanan.

Pemberian izin oleh pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan di luar NSPK; sementara pemberian izin oleh gubernur mengacu pada NSPK. Dibukanya ruang bagi menteri untuk memberikan izin potensial akan menimbulkan ketidakpastian dalam pemberian izin. Misalnya, ketika para pencari izin sudah ditolak provinsi, ia bisa saja mendapatkan izin dari menteri; begitu pula sebaliknya. Padahal dalam konteks otonomi khusus, pemberian izin ini seharusnya diberikan ke provinsi, dalam hal ini gubernur, di mana Menteri LHK lebih berperan sebagai pengawas pelaksanaan pemberian izin. Salah satu instrumen pengawasan yang bisa digunakan adalah Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan berbagai sistem yang telah dibangun sampai saat ini oleh KLHK.

4. INDIKATOR PENERIMA IZIN

Terdapat perbedaan mendasar mengenai siapa subjek penerima izin. Perdasus dan pergub secara jelas menyebut penerima izin adalah koperasi masyarakat pemilik hak ulayat, atau badan usaha milik masyarakat hukum adat. Frasa "...pemilik hak ulayat" merupakan bentuk penegasan bahwa selain masyarakat pemilik ulayat tidak dapat mengajukan izin. Penegasan ini merupakan bentuk pembelajaran dari kegagalan IPK-MA, di mana banyak orang-orang di luar masyarakat adat yang tidak memiliki tanah ulayat malah mendapatkan IPK-MA. Sementara, draf NSPK justru mencabut hal mendasar tersebut, dan menggunakan peristilahan yang umum digunakan yaitu, diberikan kepada koperasi masyarakat setempat atau lokal atau masyarakat lainnya di dalam dan di sekitar hutan.

Penggunaan frasa masyarakat lokal memiliki perbedaan mendasar dengan masyarakat adat. Masyarakat lokal dapat dipahami sebagai individu mana pun, baik masyarakat adat atau bukan yang berada di satu tempat. Selain itu, dimungkinkannya pemberian izin kepada masyarakat lainnya seperti membuka luka lama, ketika IPK-MA masih berlaku, di mana banyak praktik atas nama dalam pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga kayu-kayu illegal dikeluarkan atas dasar kayu masyarakat adat.

5. INDIKATOR LOKASI IZIN

Berdasarkan draf NSPK, lokasi IUPHHK berada di lokasi yang tidak dibebani hak atau izin lain (Pasal 4 huruf a Draf Permen LHK). Pengaturan ini akan menjadi masalah di beberapa lokasi IUPHHK-MHA yang ada saat ini, seperti kasus KSU Mo Make Unaf yang berada di lokasi izin PT Selaras Inti Semesta. Ketika aturan ini diberlakukan, tentu saja anggota KSU Mo Make Unaf harus mencari lokasi IUPHHK-MHA baru, padahal lokasi IUPHHK-MHA saat ini adalah tanah ulayat mereka. Bisa juga dengan pilihan lain, di mana perusahaan mengurangi wilayah izin mereka.

Situasi ini akan semakin sulit dilaksanakan mengingat hingga 2016 telah ada 17 juta ha lebih kawasan hutan yang diberikan konsesi oleh pemerintah pusat. Potensi terjadinya konflik perebutan lahan tentu akan semakin tinggi. Belum lagi, sampai saat ini, telah ada 18 IUPHHK-MHA yang diberikan Gubernur Provinsi Papua, yang mungkin saja bernasib sama dengan KSU Mo Make Unaf. Apabila mekanisme ini nantinya diterapkan, rentan menimbulkan konflik di masyarakat. Masyarakat yang mengakses izin tentu akan mengajukan di atas tanah ulayat mereka, dan apabila tanah ulayat itu hanya ada di lokasi yang sudah berizin tentu hal ini tidak dapat dielakkan lagi.

Dalam hal ini, Pergub 13/2010 lebih menjawab kondisi di Papua yang memungkinkan adanya pola kemitraan antara masyarakat dengan pemilik izin. Meski demikian, model kemitraan dengan perusahaan ini perlu diperjelas lagi, sebab jika pemerintah menerbitkan suatu izin di atas izin untuk kegiatan usaha yang sama akan bertentangan dengan prinsip administrasi, dan menyulitkan dalam proses pencatatan produksi kayu pada kedua izin tersebut.

6. INDIKATOR PRASYARAT PEMBERIAN IZIN

Dari sisi prasyarat pemberian izin, terdapat dua hal yang menjadi fokus utama, yaitu batasan luas dan diameter pohon yang boleh ditebang. Dari sisi luas izin, hampir tidak ada perbedaan yang mendasar antara muatan pengaturan dalam Pergub 13/2010 dengan draf NSPK. Hanya saja, pada Pergub 13/2010 lebih menjelaskan bahwa harus berada di lahan kompak; sedangkan dari sisi diameter pohon yang boleh ditebang, Pergub 13/2010 memberi batasan jelas mengenai pohon yang boleh ditebang dalam satu kawasan, yaitu: > 40 cm untuk pohon yang berada di daerah rawa; dan > 50 cm untuk pohon yang berada di hutan kering dengan potensi 20 m³ / hektar.

Adanya batasan diameter kayu ini menjadi panduan bagi pemilik izin dalam mengelola lokasi Izinnya, dan mendorong praktik pengelolaan hutan produksi lestari. Hal ini juga belajar dari kejadian IPK-MA sebelumnya, di mana pohon-pohon berdiameter kecil ikut ditebang, atau seperti yang terjadi di beberapa spot pembalakan liar di Papua



Pohon matoa (*Pometia* spp.) di dalam wilayah IUPHHK-MHA Sapu Saniye. Penandaan seperti ini telah dilakukan terhadap semua pohon layak tebang sesuai usulan rencana kerja tahunan (RKT). Tidak hanya areal produksi, di dalam IUPHHK-MHA juga ditentukan area dilindungi yang tidak diperkenankan penebangan.

saat ini. Sementara, draf NSPK tidak memberi batasan diameter pohon yang boleh ditebang.

7. INDIKATOR JANGKA WAKTU IZIN

Draft NSPK memberikan durasi izin yang lebih lama (20 tahun) dibandingkan durasi izin yang diberikan oleh Pergub 13/2010 (10 tahun). Pemberian jangka waktu izin yang lebih lama akan memberikan kepastian bagi pemegang izin dalam mengelola izinnya, dan tidak akan membebani pemilik izin dengan prosedur administrasi untuk perpanjangan pengurusan izin.

8. INDIKATOR LARANGAN

Salah satu kelebihan dari Pergub 13/2010 sebagai bentuk turunan dari Perdasus 21/2008 lainnya yaitu adanya larangan bagi pemegang izin. Terdapat dua larangan dari beberapa larangan yang dimuat dalam Pergub 13/2010 yaitu, larangan penggunaan alat berat dan larangan pengalihan izin kepada pihak lain. Larangan penggunaan alat berat ini lahir sebagai upaya untuk menghindari timbulnya dampak sampingan pada saat berproduksi yang menimbulkan kerusakan hutan; sementara larangan peralihan dimaksudkan untuk melindungi hak masyarakat adat dari upaya pihak luar untuk mengambil alih izin (wawancara pribadi dengan pejabat Dishut Provinsi Papua, 9 Oktober 2017). Sementara, dalam draf NSPK tidak memuat larangan, sehingga memungkinkan terjadinya peralihan izin dan penggunaan alat berat.

Setelah melihat materi yang termuat di NSPK, pertanyaan selanjutnya: apakah draf NSPK yang ada saat ini dapat menjawab persoalan IUPHHK-MHA? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bisa dilihat dari dua sisi: sisi muatan (materil) dan sisi pembentukan peraturan perundang-undangan (formil).

Dari sisi materil, sebagaimana telah diuraikan di atas, pengaturan dalam draf NSPK justru tidak jauh berbeda dengan muatan Perdasus 21/2008 jo. Pergub 13/2010. Bahkan, materi muatan Pergub 13/2010 bisa dikatakan lebih baik dibanding muatan NSPK. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek sebagaimana yang dapat dilihat dalam Tabel 4 di atas, salah satunya adanya batasan bagi pemilik izin dan penerima izin. Draf NSPK membuka kemungkinan pemberian izin kepada pihak lain selain masyarakat adat. Penggunaan frasa “masyarakat lokal atau setempat” dan “masyarakat lainnya di sekitar kawasan hutan” artinya pekerja perusahaan yang tinggal di sekitar kawasan hutan pun dapat mengakses izin ini. Hal ini justru berpotensi mengukuhkan ketimpangan di Papua, di mana sejak dimulainya pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pihak lain di luar orang asli Papua, dan ketika izin yang ditujukan khusus bagi masyarakat adat dapat diakses oleh pihak lain, tentu posisi masyarakat adat akan sangat lemah. Seperti yang terjadi saat ini, di mana peredaran kayu illegal di Papua hampir dikendalikan oleh kelompok pendatang dengan memanfaatkan keberadaan masyarakat adat.

Dari sisi formil, apabila menelusuri ke belakang, keberadaan NSPK bertujuan untuk menjembatani gap antara UU Kehutanan dengan UU Otsus Papua. Hal ini berangkat dari analisis bahwa IUPHHK-MHA tidak dapat diterapkan karena nomenklatur tersebut tidak dikenal dalam sistem perizinan di KLHK, yang saat itu masih bernama Kementerian Kehutanan. Draf NSPK yang ditujukan untuk menjembatani dua undang-undang tersebut adalah peraturan menteri. Dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, hal itu tidak cukup kuat. Pertama, peraturan menteri tidak dapat disetarakan dengan undang-undang dalam hirarki peraturan perundangan-undangan, bahkan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, lalu bagaimana mungkin satu peraturan menteri dijadikan sarana menjembatani undang-undang? Kedua, UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak memberikan delegasi kepada kementerian untuk mengatur urusan kehutanan di Papua. Delegasi pengaturan urusan kehutanan atau sumber daya alam oleh UU Otsus Papua diberikan kepada pemerintahan Papua untuk membentuk perdasus dan perdasi.

Dalam bagian pertimbangan juga disebutkan bahwa pembentukan NSPK atas dasar UU Otsus Papua. Namun, dalam batang tubuh UU Otsus Papua, tidak satu pun yang menyebutkan pemberian delegasi kepada menteri untuk menyusun peraturan mengenai kehutanan. UU Otsus Papua hanya memberikan delegasi kepada pemerintah Papua untuk membentuk perdasus ataupun perdasi. Apabila draf Permen LHK mengenai NSPK ini tetap disahkan, maka dalam tataran peraturan perundang-undangan hanya akan dikenal sebagai beleid (kebijakan), karena Menteri LHK memiliki kewenangan dalam urusan kehutanan. Khusus Papua, keberadaan beleid Menteri LHK ini perlu dilihat, apakah mengambil peran Papua sebagai daerah otonomi khusus atau tidak? Hal ini penting untuk menghindari sentimen ketidakpercayaan pemerintah

pusat terhadap pemerintah Papua. Selain itu, sebagai jembatan antara kedua undang-undang, posisi peraturan menteri (permen) sangatlah lemah.

Mempertimbangkan beberapa alasan di atas, draf NSPK yang ada saat ini bukanlah jawaban terhadap permasalahan IUPHHK-MHA, dengan alasan:

1. Pengaturan NSPK lemah dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Muatan draf NSPK membuka ruang bagi masyarakat selain masyarakat adat untuk mengakses izin pemanfaatan kayu;
3. Keberadaan menteri selaku pemberi izin berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum;
4. Berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membebani pemilik IUPHHK-MHA yang telah ada saat ini. Pemilik IUPHHK-MHA yang telah ada setidaknya akan terbebani dengan proses penyesuaian izin dan perubahan lokasi izin.

Apabila tetap ingin menjadikan NSPK sebagai solusi, maka muatan draf NSPK yang ada saat ini perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas. ●



F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Beberapa orang pengurus dan anggota KSU Sapu Saniye di lokasi IUPHHK-MHA bersama pendamping dari WWF Papua pada saat meninjau kondisi lokasi izin. Hingga saat ini, masyarakat belum mendapat kepastian untuk memanfaatkan hasil hutan kayu di lokasi izin mereka.

F. 1. KESIMPULAN

Berangkat dari pemaparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan dan rekomendasi ke depan. Persoalan Papua merupakan persoalan yang cukup kompleks, sehingga tidak ada solusi yang mudah dan cepat, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan hutan dan masyarakat adat di Papua. Persoalan ini berhubungan dengan sejumlah variabel, antara lain: kebijakan sektoral kehutanan di tingkat pusat dengan segala infrastruktur di bawahnya yang meminta daerah dan masyarakat untuk mengikutinya; “ideologi” kawasan hutan; pengukuhan kawasan hutan yang belum tuntas; dan kuatnya kebijakan yang melihat hutan hanya pada sisi kontribusi ekonomi.

Pada sisi lain, persoalan tersulit yang dihadapi masyarakat adalah pengakuan terhadap wilayah adatnya yang sekarang dalam kondisi tumpang tindih dengan kawasan yang dikuasai oleh negara dan konsesi pemanfaatan tanah. Selain itu, terdapat juga persoalan birokrasi pengakuan masyarakat hukum adat yang panjang, dan kekhasan masyarakat adat Papua baik manusianya maupun pengaturan wilayah adatnya. Meskipun demikian, dalam kondisi kebijakan sekarang, peluang untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat atas kekayaan alamnya di Papua tersedia dan lebih terbuka lebar.

Dilihat dari rentang waktu dua dekade terakhir, IUPHHK-MHA merupakan inisiatif dari pemerintah Papua melalui otonomi khususnya untuk mendorong masyarakat adat dapat mengelola hutan secara berkelanjutan dan mendapatkan manfaat paling besar. Dalam perjalanannya, inisiatif itu ada yang tidak berhasil, bahkan menjadi bumerang bagi cita-cita pengelolaan hutan oleh masyarakat adat sebagaimana dilihat dari kasus IPK-MA. Meskipun demikian, pemerintahan Papua dan para pendukungnya tidak tinggal diam dan kemudian menyusun peraturan pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang isinya merefleksikan cita-cita otonomi khusus di Papua agar kekayaan alam yang ada dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua dan diakuinya hak-hak dasar penduduk asli Papua serta terciptanya pengelolaan hutan yang lestari.

Perdasus 21/2008 (serta Perdasus 22/2008 dan 23/2008) berisi kebijakan yang mengandung kekhasan kondisi Papua dengan mengedepankan pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam mengelola kekayaan alam. Secara normatif, rute menuju kedaulatan masyarakat adat atas hutannya (dan wilayah adatnya) cukup ideal dengan diaturnya sejumlah isu penting: pemetaan, pengakuan masyarakat hukum adat dengan perda, pengaturan soal lembaga usaha masyarakat adat, pendampingan dan tata kelola hutan yang diselaraskan dengan kearifan lokal dan konservasi. Hanya saja, implementasi di lapangan masih belum optimal, karena pada waktu itu ada kondisi politik yang tidak kondusif bagi pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayahnya.

Dalam kurun waktu 2011-2012, dalam kondisi yang sulit mengimplementasikan pengakuan atas hak masyarakat hukum adat dan wilayahnya, lahirlah IUPHHK-MHA. Adanya dua kondisi yang sama-sama mendesak membuat terjadinya percepatan dalam proses ini: masyarakat adat yang semakin terdesak dan pemanfaatan hutan negara dan wilayah adat untuk diambil kayunya secara ilegal (bisa disebut sebagai pembalakan liar). Namun, sayangnya, saat ini IUPHHK-MHA tidak bisa dijalankan.

Terjadinya stagnasi ini bisa membuat masyarakat adat yang sudah mendapatkan izin makin tidak percaya dengan konsistensi negara dalam memberikan ruang hidup terhadap mereka. Apalagi, di lapangan, mereka melihat ada pihak yang tidak memiliki izin dengan mudah mengambil kayu di wilayah hutan negara atau wilayah adat.

Momentum lahirnya UU Pemda dan UU Otsus Papua yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang, membuat posisi sebagian kawasan hutan di Papua di lapangan dalam kondisi “open acces” di masa transisi. Tidak adanya pengawasan langsung di lapangan membuat lalu lintas kayu (baik yang legal maupun ilegal) berjalan tanpa adanya pemeriksaan. Dalam urusan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, penetapan hak komunal, pemberdayaan masyarakat hukum adat dan urusan terkait masyarakat hukum adat lainnya, bisa dikatakan sudah seirama dengan otonomi khusus Papua. Meskipun perlu juga untuk mengantisipasi terbitnya berbagai panitia atau badan ad hoc untuk mengerjakan sejumlah tugas tertentu yang bisa membebani pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten).

Dalam urusan kehutanan, potensi disharmoni muncul dalam pengaturan kewenangan di hutan yang berfungsi konservasi dan pengaturan untuk pemanfaatan hasil hutan. Kami melihat itu sebagai potensi, karena di dalam UU Otsus Papua dan perdasus, pengaturan soal pengelolaan hutan konservasi masih belum jelas dan bersifat umum. Sedangkan dalam hal pemanfaatan hasil hutan, dengan melihat posisi Pemerintah Provinsi Papua sekarang yang mengamini ketentuan di dalam UU Pemda, maka serangkaian revisi mesti dilakukan pada tataran peraturan pelaksana otonomi khusus. Dengan memperhatikan kondisi geografis dan kekhasan sosial budaya di Papua, perlu juga mempertimbangkan pengaturan lebih jelas soal pendelegasian kewenangan urusan kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan jajarannya yang ada di masing-masing kabupaten.

Kami melihat inisiatif NSPK dengan dua perspektif. Dari satu sisi, jika persoalan politiknya bisa selesai dengan kehadirannya, NSPK justru semakin memperkuat posisi pemerintah pusat dalam mengelola hutan di Papua. Pada sisi lain, ada beberapa ketentuan yang akan memperlemah posisi masyarakat adat di Papua (dapat diberikannya izin pada pihak di luar masyarakat hukum adat dan lokasi izin yang harus tidak berada di atas hak dan izin lain). NSPK seharusnya hanya menjembatani hal-hal yang secara administratif menjadi penghalang, namun tidak mengubah hal-hal prinsipil yang sudah diatur dengan baik di dalam UU Otsus Papua dan peraturan pelaksanaannya.

Keinginan agar tetap dianggap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dengan sendirinya mengurangi kekhususan Papua yang sudah ditetapkan dalam UU Otsus Papua. Kekhususan dalam pengaturan hutan di Papua adalah dengan mengedepankan pengakuan atas hak masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya dalam pengelolaan hutan di Papua. Pada waktu itu (2008-2012), ketentuan ini memang bisa dianggap “berbahaya”, tetapi sepertinya tidak demikian dalam kerangka kebijakan sekarang ini. Selain itu, NSPK yang ada sekarang hanya terbatas pada pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam pada kawasan hutan produksi. Padahal, akan lebih baik jika yang di-NSPK-kan adalah pengelolaan hutan di Papua.

Terbitnya Putusan MK 35/2012 dan Putusan MK 45/2011 membuka jalan bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan, sekaligus memperjelas wilayah adatnya yang berbeda dengan hutan negara. Konsekuensi ketika status masyarakat adat yang harus diatur lebih dahulu dalam pengelolaan hutan tidak lagi berbahaya, karena sekarang secara kebijakan dan peraturan yang lahir belakangan mengakomodir ketentuan itu. Termasuk munculnya anggapan bahwa ada disharmoni antara aturan kehutanan di tingkat nasional dengan aturan di dalam otonomi khusus Papua. Dengan keluarnya kebijakan yang memperjelas posisi hutan adat di dalam kawasan hutan dan adanya pengakuan atas hak komunal seharusnya sudah mengakhiri anggapan itu.

Dengan kekhususannya, Papua hendak mengatur kekayaan hutannya dengan mengakui terlebih dahulu masyarakat adat yang hidup di atasnya. Hutan negara (di mana nanti negara secara langsung menguasai) dianggap belum ada di Papua sepanjang belum selesainya pemetaan wilayah adat dan pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayahnya di Papua. Ketentuan soal tata kelola yang sifatnya administratif bisa mengikuti kondisi yang sudah ada, bahkan bisa menyerap aturan tata kelola yang ada di nasional, sepanjang sejalan dengan kondisi Papua.

IUPHHK-MHA bukanlah produk hukum yang ilegal, tidak sah, dan tidak mengikat. Sebaliknya, ketentuan tersebut merupakan izin yang lahir dari serangkaian peraturan negara yang diakui keabsahannya. Ia sah dan mengikat bagi seluruh pihak. Permasalahannya, lokasi di mana IUPHHK-MHA berada tidak diperjelas: apakah masih hutan negara atau hutan adat? Pemerintah Provinsi Papua dan institusi lain perlu didorong untuk mendukung dan melakukan penegakan ini. Dalam dua tahun terakhir, kita bisa melihat maraknya pemetaan wilayah adat, sinkronisasi dengan peta-peta terkait penggunaan lahan

yang dimiliki oleh negara, lahirnya berbagai pengakuan atas hutan adat dan hak komunal, dan pengakuan atas masyarakat hukum adat. Ini merupakan pelajaran baik yang bisa diambil oleh pemerintah Papua.

Pada sisi lain, pemerintah nasional Indonesia (pemerintah pusat) sebenarnya bisa belajar dari keberadaan IUPHHK-MHA. Setelah ada pengakuan atas hutan hak maka perlu dipikirkan tata kelolanya, baik izin, syarat pemanfaatan, dan lain sebagainya. Sebagian ketentuan dan persyaratan teknis, bisa merujuk pada sejumlah ketentuan yang mengatur soal IUPHHK-MHA di Papua.

F. 2. REKOMENDASI

Rekomendasi bagi pemerintah pusat:


1. Penegakan soal harmonisasi peraturan dalam konteks otonomi khusus Papua. Harmonisasi tidak dimaknai adanya penyesuaian aturan yang lahir sesuai dengan konteks lokal dan melindungi hak-hak masyarakat adat Papua dengan aturan nasional, namun harmonisasi yang dimaksud di sini adalah dengan menghargai kekhususan dari otonomi khusus Papua;
2. Mengintegrasikan sistem perizinan IUPHHK-MHA dalam mekanisme tata kelola kayu nasional;
3. Melakukan pendampingan terhadap pemerintah Papua dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayahnya.


Rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Papua:

1. Tetap menjalankan prosedur IUPHHK-MHA dengan menyempurnakan pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayahnya. IUPHHK-MHA yang sudah benar-benar berada di dalam wilayah adat, baik yang berada di luar hutan negara dan tidak ada izin lain di atasnya, bisa dijalankan operasionalnya sehingga bisa mengurangi kekecewaan pemegang IUPHHK-MHA;
2. Melakukan pemetaan wilayah adat baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan serta melakukan pencadangan wilayah adat untuk keperluan IUPHHK-MHA atau pengelolaan hutan oleh masyarakat adat lainnya;
3. Melakukan proses pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayahnya sesuai ketentuan UU Otonomi Khusus;
4. Mengintegrasikan wilayah adat di dalam kawasan hutan ke dalam peta kehutanan nasional, dan mendaftarkan hak komunal atau hak perorangan atas tanah ke dalam buku tanah nasional;

5. Dalam masa transisi sebelum adanya penegasan atas wilayah hutan adat, dapat memberikan pendampingan bagi masyarakat adat untuk mendapatkan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;
6. Melakukan pendampingan kepada masyarakat adat dalam mengembangkan perekonomian berbasis lahan yang sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal;
7. Mempercepat proses transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang menghilangkan urusan kehutanan di kabupaten. ●

Sebaran Lokasi IUPHHK-MHA di Papua





DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL, ARTIKEL

Aisah Putri Budiatri., 2017. Relevansi Papua Road Map dan Tawaran Gagasan untuk Papua. dalam buku Suma Riella Rusdiarti dan Cahyo Pamungkas (ed), "Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua." Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Koalisi Anti Mafia Hutan., 2017. Dugaan Pelanggaran SVLK oleh 7 Perusahaan Penggajian Kayu di Papua. Jakarta: 28 November 2017.

Mujiyanto, Pietsaw., 2006. Eksploitasi Hutan Papua, dalam Yafet Kambai, Victor C. Mambor, Kenny Mayabubun (ed), "Perlawanan Kaki Telanjang: 25 Tahun Gerakan Masyarakat Sipil di Papua." Jayapura: Foker LSM Papua

Pietsaw., 2006. Sistem KUBE dan CDF di Wilayah Kepala Burung Papua, dalam Yafet Kambai, Victor C. Mambor, Kenny Mayabubun (ed), "Perlawanan Kaki Telanjang: 25 Tahun Gerakan Masyarakat Sipil di Papua." Jayapura: Foker LSM Papua

Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, Y., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. "Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua: Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari." Bogor: Center for International Forestry Research

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kehutanan Berkelanjutan di Provinsi Papua.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua.

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Izin Usaha Industri Hasil Hutan Rakyat

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

LAINNYA

Draf Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam Pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua, draf versi 27 Juni 2016.

LAMPIRAN

| Matriks Perkembangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK_MHA) di Provinsi Papua Tahun 2011-2014 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---------------------|----------------|------------|------------------------|----------------------------------|--|
| TAHUN 2011-2012 | | | | | | | | | |
| NO | NAMA KOPERASI IUPHHK_MHA | KETUA KOPERASI | NO/TGL SK | IPT | STATUS KAWASAN | LUAS AREAL | SK_IUPHHK_MHA BERAKHIR | DISTRIK / KABUPATEN | KET |
| 1 | IUPHHK_MHA Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) "Tetom Jaya" | Hendrik Y. Aboway | 100 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA) | 2500 M ² | HP-HPK | 4.800 Ha | 18 Juli 2014 | Bonogo Timur / Sarmi | Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA |
| 2 | IUPHHK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Mo Moke Unal" | Sefnat Balagize | 93 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA) | 2500 M ² | HP-HPK | 4.800 Ha | 18 Juli 2014 | Bonogo Timur / Sarmi | Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA |
| 3 | IUPHHK_MHA Koperasi Yera Asal | Terfanus Ayomi | 99 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA) | 2500 M ² | HP | 4.500 Ha | 18 Juli 2014 | Distrik Kurik / Merauke | RKU dan RKT telah disahkan |
| 4 | IUPHHK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Wagublin Srem" | Agus Sawo | 91 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA) | 2500 M ² | HP | 4.500 Ha | 18 Juli 2014 | Distrik Kurik / Merauke | RKU dan RKT telah disahkan |
| 5 | | | 98 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA) | 2500 M ² | IPT | 3.000 Ha | 18 Juli 2014 | Distrik Windesi / Kab.Kep.Yapen | Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA, RKU telah disahkan |
| 6 | | | 92 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA) | 2500 M ² | HPT | 3.000 Ha | 18 Juli 2014 | Distrik Windesi / Kab.Kep.Yapen | Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA, RKU telah disahkan |
| 7 | | | 96 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA) | 2500 M ² | HPT | 2.500 Ha | 18 Juli 2014 | Distrik Unurum Guay/Kab.Jayapura | Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA |
| 8 | | | 95 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA) | 2500 M ² | HPT | 2.500 Ha | 18 Juli 2014 | Distrik Unurum Guay/Kab.Jayapura | Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA |

| NO | NAMA KOPERASI IUPHHK_MHA | KETUA KOPERASI | NO/TGL SK | JPT | STATUS KAWASAN | LUAS AREAL | SK IUPHHK_MHA BERAHK-HIR | DISTRIK / KABUPATEN | KET |
|-----------------|---|-------------------|---|---------------------|----------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 5 | IUPHHK_MHA Koperasi Serta Usaha (KSU) "Aliboga" | Hendrik Kulang | 97Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA) | 2500 M ² | HP, HPK | 5.000 Ha | 18 Juli 2014 | Distrik Unurum Guley /Kab Jayapura | RKU dan RKT telah disahkan |
| | | | 94 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA) | 2500 M ² | HP, HPK | 5.000 Ha | 18 Juli 2014 | Distrik Unurum Guley /Kab Jayapura | RKU dan RKT telah disahkan |
| 6 | IUPHHK_MHA Koperasi Serta Usaha (KSU) "Komu" | Lomenus Wema | 6 Tahun 2011 11 Januari 2011 | - | HP | 4.450 Ha | 10 Januari 2021 | Yapen Timur / Kab. Kepulauan Yapen | RKU telah disahkan proses Penyusunan RKT Dinas Kabupaten |
| TAHUN 2012-2013 | | | | | | | | | |
| 7 | IUPHHK_MHA Koperasi Serta Usaha (KSU) "Sup Masi" | Bernard Rudjauw | 178 Tahun 2012 28-Nov-12 | - | HP | 5.000 Ha | 27-Nov-22 | Biak Timur / Biak Numfor | Dlm proses Penyusunan RKU |
| 8 | IUPHHK_MHA Koperasi Serta Usaha (KSU) "Nefa Awa Indah" | Daud Wopari | 196 Tahun 2012 28 Desember 2012 | - | HP, HP, HPK | 5.000 Ha | 27 Desember 2022 | Makini / Nabire | RKU telah di sahkan, RKT dim proses di Dinas Kab |
| 9 | IUPHHK_MHA Koperasi Serta Usaha (KSU) "Grasella" | Ibrahim Kreku | 36 Tahun 2013 17 Januari 2013 | - | APL, HP | 4.990 Ha | 16 Januari 2023 | Kernuk / Jayapura | RKU telah di sahkan, RKT dim proses di Dinas Kab |
| 10 | CV. Badan Usaha Milik Masyarakat Mukom Adat Kampung Bengwin | Adam Ume | 175 Tahun 2012 29 Oktober 2012 | 2500 M ² | HP | 4.000 Ha | 28 Oktober 2022 | Kernuk / Jayapura | RKU telah disahkan RKT dim proses di Dinas ketutanan kab |
| 11 | IUPHHK_MHA Koperasi Serta Usaha (KSU) "Jeta Moorena" | Viktor W. Senandi | 146 Tahun 2013 17 Juli 2013 | - | HP | 5.000 Ha | 16 Juli 2023 | Distrik Yaur /Nabire | Dalam proses Penyusunan RKU |
| 12 | IUPHHK_MHA Koperasi Serta Usaha (KSU) "Nuwon Baru" | Margaretha Rumawi | - | - | HP | 3.000 Ha | - | Makini / Nabire | Dalam Proses pengusulan IUPHHK_MHA |
| 13 | IUPHHK_MHA Koperasi Serta Usaha (KSU) "Wigihaldawi" | Osea Petige | 202 Tahun 2013 9 September 2013 | - | HP | 5.000 Ha | 8 September 2023 | Distrik Dipa / Nabire | RKU telah di sahkan, RKT dim proses di Dinas Kab |

| NO | NAMA KOPERASI IUPH-K_MHA | KETUA KOPERASI | NO/TGL SK | IPT | STATUS KAWASAN | LUAS AREAL | SK IUPH-K_MHA BERALUHIR | DISTRIK / KABUPATEN | KET |
|----|--|------------------|-----------------------------------|-----|----------------|------------|---|----------------------|--|
| 14 | IUPHKK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Umar Bae" | Lambertus Mareku | 224 Tahun 2013 11 Oktober 2013 | | HPT | 5.000 Ha | | Teluk Umar/Nabire | Dalam proses Pengurusan RKU |
| 15 | IUPHKK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Krobby Hegure" | Sauli Waluwol | | | HPK | 5.000 Ha | | Ditrik Yaur /Nabire | tumpang tingih dgn PT Kaltim Utama |
| 16 | IUPHKK_MHA Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) "Tapare Amako" | Elisius Awiluta | | | HPK | 5.000 Ha | | Distrik Iwaka/Mimika | Permohonan IUPHKK_MHA dalam proses, telah dilakukan cruising oleh Dinas Kehutanan Provinsi |
| 17 | IUPHKK_MHA Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) "Sapuanlye" | Wenandus Weraso | | | HPK | 4.600 Ha | | Sarmi | Permohonan IUPHKK_MHA dalam proses, telah dilakukan cruising oleh Dinas Kehutanan Provinsi |
| | | | | | | | Jayapura, Oktober 2017 | | |
| | | | | | | | Mengetahui, Kepala Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan | | |
| | | | | | | |  | | |
| | | | | | | | ERNI UNENOR, S.Hut | | |
| | | | | | | | NIP. 19781221 200902 2 004 | | |



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua selama ini belum meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat hukum adat Papua, dan belum memperkuat kemampuan fiskal pemerintah di Provinsi Papua;
 - bahwa hutan di Provinsi Papua adalah ciptaan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, wajib dimanfaatkan secara bijaksana bagi kesejahteraan umat manusia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang;
 - bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, negara dan rakyat Papua mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat hukum adat Papua atas sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya hutan;
 - bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua dilakukan dengan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat Papua guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua dilakukan melalui kerjasama kemitraan yang setara dan adil, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keadilan, pemerataan dan hak-hak asasi manusia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d dan e dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang/2

15. Peraturan/3

- 3 -

- 4 -

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GOVERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

- Menteri ialah Menteri yang membidangi Kehutanan;
- Daerah adalah Provinsi Papua;
- Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
- Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
- Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
- Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
- Dinas Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
- Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten yang menangani urusan kehutanan.
- Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
- Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
- Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya ke danau atau laut secara alami melalui sungai utamanya;

12. Hutan/4

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3554);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara No 3550);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara No 3776);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

15. Peraturan/3

- Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- Hutan masyarakat hukum adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
- Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Tata ruang Provinsi adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak dalam wilayah Provinsi, dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi;
- Tata ruang Kabupaten/Kota adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak dalam wilayah Kabupaten/Kota, dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
- Pemanfaatan hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
- Pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
- Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
- Pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;
- Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;
- Peredaran hasil hutan adalah proses memindahkan dan atau menjual komoditas hasil hutan dari satu tempat ke tempat lain;
- Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah satu kesatuan luas hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
- Pengelolaan hutan secara lestari adalah pengelolaan hutan yang meliputi manajemen kawasan, manajemen hutan, dan manajemen kelembagaan untuk memperoleh hasil kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial budaya masyarakat setempat;
- Kayu olahan adalah kayu hasil pengolahan kayu bulat dan atau bahan baku serpih menjadi kayu gergajian, veneer, kayu lapis/panel kayu dan serpih/chip.
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

30. Iuran/5

- 30. Iuran Kehutanan adalah segala pungutan yang dibebankan kepada suatu badan usaha, perorangan dan atau pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hutan;
- 31. Sengketa kehutanan adalah perbedaan pandangan, sikap dan kepentingan berkaitan dengan pengelolaan hutan yang terjadi antara warga di dalam suatu masyarakat hukum adat, antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain yang melakukan usaha pengelolaan hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam melakukan usaha pengelolaan hutan yang berdampak pada ketertiban pengelolaan hutan secara lestari.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan hutan berazaskan:

- a. manfaat dan kelestarian;
- b. pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat;
- c. peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
- d. penghormatan HAM;
- e. keadilan dan demokrasi;
- f. kebersamaan dan transparansi;
- g. peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial bagi daerah ;
- h. kesejahteraan umat manusia.

Pasal 3

Pengelolaan hutan berkelanjutan bertujuan :

- a. mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Papua pada khususnya dan rakyat Papua pada umumnya;
- b. mewujudkan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat hukum adat Papua;
- c. menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan daerah;
- d. mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan;
- e. menjamin kelestarian dan keseimbangan ekologi;
- f. mempertahankan dan mengembangkan keanekaragaman hayati;
- g. mengurangi emisi karbon dan mencegah perubahan iklim global.

Pasal 4

Perdasus ini mengatur tentang:

- a. keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- b. pembentukan kesatuan pengelolaan hutan;
- c. batasan, prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari;
- d. perizinan;
- e. perencanaan hutan;
- f. kelembagaan pengelolaan hutan;
- g. peredaran dan pengolahan hasil hutan;
- h. bagi hasil Penerimaan kehutanan;
- i. pengawasan dan pengendalian;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. sanksi.

BAB III/6

BAB III
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Kepemilikan Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5

Masyarakat hukum adat di Provinsi Papua memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing.

Pasal 6

Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 7

- Keberadaan masyarakat hukum adat wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. memiliki wilayah hukum adat yang jelas dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan wilayah adatnya;
 - b. memiliki pranata hukum dan struktur kelembagaan adat;
 - c. memiliki hubungan religi dan historis dengan wilayah adatnya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 8

Masyarakat hukum adat berhak:

- a. mengelola dan memanfaatkan hutan yang berada di dalam wilayah hukum adatnya;
- b. menggunakan pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal;
- c. memperoleh pendampingan dan fasilitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan;
- e. bermitra dengan pihak lain.

Pasal 9

Dalam hal pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh pihak lain, masyarakat hukum adat berhak :

- a. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan;
- b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pemanfaatan hutan;
- c. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan dan tanah miliknya akibat pemanfaatan kawasan hutan ;
- d. memperoleh manfaat sosial dan ekonomi;
- e. menikmati lingkungan yang berkualitas dari kawasan hutan.

Pasal 10/7

Pasal 10

Masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan hasil hutan wajib:

- a. mengelola hutan secara lestari;
- b. memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya;
- c. melakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan sesuai ketentuan perundangan;
- d. melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- e. membayar kewajiban kepada negara;
- f. mendistribusikan manfaat secara adil dan proporsional di dalam kelompok masyarakat hukum adatnya;
- g. menyisihkan sebagian pendapatannya untuk generasi akan datang.

Bagian Keempat
Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk dan melaksanakan peraturan dan kebijakan yang berpihak dan memberdayakan masyarakat hukum adat untuk mencapai kemandirian.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 12

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam hal :

- a. kelembagaan;
- b. manajemen organisasi;
- c. penguasaan peraturan perundang-undangan;
- d. permodalan;
- e. akses terhadap informasi, teknologi dan pasar.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi masyarakat hukum adat yang perlu disiapkan sebagai pengelola hutan dan pemanfaat hasil hutan.
- (2) Identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kepemilikan, struktur sosial, dan bentuk ketergantungan pada sumberdaya hutan.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk dokumen yang disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat hukum adat.
- (4) Kriteria dan tatacara identifikasi masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian/8

Bagian Keenam
Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan atau mendukung masyarakat hukum adat membuat peta kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
- (2) Hasil pemetaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Peta Hutan yang mencakup lintas Kabupaten/Kota dibuat oleh Bupati/Walikota yang berbatasan wilayah bersama dengan masyarakat hukum adat.
- (4) Pemetaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. daya dukung lahan;
 - b. fungsi hutan;
 - c. administrasi pemerintahan;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. penggunaan lahan saat ini.
- (5) Dana pemetaan kawasan hutan masyarakat hukum adat bersumber dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, masyarakat hukum adat, dan pihak lain yang sah.
- (6) Hasil peta hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Peta hutan masyarakat hukum adat memuat :
 - a. batas-batas luar yang disepakati oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum adat di sekitarnya;
 - b. lahan dan hutan yang dikelola dan dimanfaatkan masyarakat hukum adat.
- (2) Tata cara pemetaan hutan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Hasil pemetaan hutan masyarakat hukum adat diselaraskan dengan fungsi hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 16

Peta hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota.

BAB IV
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 17

- (1) Pelayanan pemerintah terdepan dan terdekat kepada masyarakat hukum adat dan pengguna hutan lainnya dilakukan melalui KPH.
- (2) Pelayanan oleh KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penataan hutan;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan hutan;

c. pemanfaatan/9

- c. pemanfaatan hutan;
- d. rehabilitasi hutan;
- e. perlindungan dan konservasi;
- f. pembinaan;
- g. audit internal;
- h. pengendalian.

Pasal 18

Pembentukan wilayah KPH dilakukan atas dasar :

- a. daerah aliran sungai;
- b. wilayah masyarakat hukum adat;
- c. wilayah pemerintahan distrik; dan
- d. karakteristik, tipe dan fungsi hutan;

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun Rancang Bangun KPH di dalam wilayahnya.
- (2) Dalam hal KPH mencakup lebih dari satu Kabupaten/Kota, penyusunan rancang bangunnya dilakukan bersama dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.
- (3) KPH ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan Menteri untuk diketahui.

Pasal 20

- (1) KPH dipimpin oleh seorang professional rimbawan yang berpengalaman dalam pengelolaan hutan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Kepala KPH didukung oleh staf struktural dan staf fungsional.
- (3) Di setiap KPH dapat dibentuk Dewan Penasehat KPH yang terdiri atas wakil-wakil masyarakat hukum adat, pemegang ijin pemanfaatan hutan, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan.
- (4) Bentuk, struktur dan hubungan tata kerja KPH diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Perijinan pemanfaatan hutan dalam KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat () huruf c diberikan oleh Gubernur.
- (6) Tatacara pemberian ijin pemanfaatan hutan dalam KPH ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB V
PENGURUSAN HUTAN**

Pasal 21

Pengurusan hutan meliputi :

- a. pengelolaan hutan ;
- b. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

c. pemanfaatan/10

- (2) Penyiapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pemetaan partisipatif;
 - b. tata batas;
 - c. inventarisasi;
 - d. penataan.
- (3) Pembagian areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti karakteristik utama kawasan hutan yang menyangkut fungsi konservasi, lindung, dan produksi ke dalam blok atau zona.
- (4) Blok atau zona dibagi ke dalam petak-petak didasarkan pada kebutuhan intensitas dan efisiensi pengelolaan kawasan hutan.
- (5) Teknis pelaksanaan tata hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tata hutan dalam kawasan hutan yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Tata hutan dalam kawasan hutan yang berada dalam lintas administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 28

- (1) Rencana pengelolaan hutan disusun berdasarkan hasil tata hutan.
- (2) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana kehutanan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rencana pengelolaan jangka panjang;
 - b. rencana pengelolaan jangka pendek.
- (4) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat :
 - a. pernyataan pencapaian tujuan;
 - b. kondisi yang dihadapi;
 - c. Kelayakan strategi pengembangan pengelolaan hutan, meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
 - d. upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat hukum adat.
- (5) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat :
 - a. tujuan pengelolaan hutan secara lestari;
 - b. target hasil;
 - c. basis data dan informasi;
 - d. rencana kegiatan;
 - e. rencana pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan;
 - f. rencana partisipasi para pihak.
- (6) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dan jasa sumber daya hutan dan lingkungan.

**Bagian Ketiga
Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan**

Pasal 29

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan atau pemanfaatan hasil hutan oleh pemrakarsa usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib menyusun AMDAL.

(2) Dokumen/12

- c. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. hak kelola hutan dan izin pemanfaatan hutan;
- e. rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- f. perlindungan hutan dan konservasi alam;
- g. pelaksanaan silvikultur;
- h. peningkatan sumber daya manusia.
- i. peralatan pemanfaatan hasil hutan.

**Bagian Kesatu
Pengelolaan Hutan**

Pasal 22

- (1) Pengelolaan hutan meliputi aspek manajemen dan aspek hasil.
- (2) Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. manajemen kawasan hutan yang mencakup pemanfaatan kawasan, penataan kawasan, pengamanan kawasan;
 - b. manajemen hutan yang mencakup kelola produksi, kelola lingkungan, kelola sosial;
 - c. manajemen kelembagaan yang mencakup tata organisasi, pemberdayaan sumber daya manusia, pengelolaan pendanaan.
- (3) Aspek hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelestarian fungsi produksi yang mencakup kelestarian sumber daya hutan, kelestarian hasil hutan, kelestarian usaha;
 - b. kelestarian fungsi ekologi yang mencakup stabilitas ekosistem dan lintasan spesies langka/endemik/dilindungi;
 - c. kelestarian fungsi sosial budaya, mencakup terjaminnya sistem tenurial hutan komunitas, terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas, terjaminnya keberlangsungan integrasi sosial dan kultural komunitas.

Pasal 23

Pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat hukum adat dan pihak lainnya didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Dalam rangka pengelolaan hutan lestari pemerintah daerah melakukan bimbingan pengendalian dan pengawasan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

**Bagian Kedua
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan**

Pasal 25

Tata hutan dilaksanakan pada semua kawasan hutan.

Pasal 26

- (1) Komponen utama tata hutan terdiri dari :
 - a. penyiapan areal kerja;
 - b. pembagian areal kerja.

(2) Penyiapan/11

- (2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kerangka Acuan AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (3) Penetapan kriteria jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan hutan dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat harus tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan fungsi dan peruntukan hutan.
- (3) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari, mencakup aspek kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial budaya.

Pasal 31

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat hukum adat dalam bentuk kegiatan usaha dapat dilaksanakan pada semua kawasan hutan sesuai jenis perizinan pada fungsi kawasan hutan.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan hutan pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perdasus ini.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan kawasan hutan dan hasil hutan.

**Bagian Keempat
Ijin Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan**

Pasal 33

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan komersial, penelitian dan pengembangan hasil hutan dan kegiatan aspek sosial dalam bidang kehutanan dilakukan setelah memperoleh ijin dari Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Tata cara pemberian ijin dan pelimpahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan berorientasi komersial, masyarakat hukum adat dapat membentuk badan usaha.

Pasal 35

Dalam pengelolaan hutan pemegang hak kelola melakukan tahapan kegiatan :

- a. penataan areal kerja;
- b. rencana pengelolaan;
- c. pemanfaatan;
- d. rehabilitasi;
- e. perlindungan.

Pasal 36/13

Pasal 36

- (1) Badan usaha milik masyarakat adat dan badan usaha lainnya dapat melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha milik masyarakat adat dan badan usaha lainnya harus memiliki ijin.
- (3) Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (4) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi.

Pasal 37

- (1) Ijin pemanfaatan hutan oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat dapat dilaksanakan sendiri atau bermitra dengan badan usaha lain.
- (2) Ijin pemanfaatan hutan pada hutan masyarakat hukum adat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat di perpanjang.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan.
- (4) Ijin penggunaan kawasan hutan dapat diberikan kepada badan usaha milik masyarakat hukum adat untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

Pasal 38

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha milik masyarakat hukum adat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (3) Tata cara ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kelima
Rehabilitasi dan Reklamasi Kawasan Hutan**

Pasal 39

- (1) Badan usaha sebagai pemegang ijin penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan wajib melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan.
- (2) Rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.

Pasal 40

Rehabilitasi kawasan hutan dan lahan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. reboisasi;
- b. penghijauan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengayaan tanaman;
- e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan teknik sipil pada lahan kritis dan tidak produktif.

Pasal 41 /14

- (3) Tebang habis dengan permudaan buatan dilaksanakan pada hutan tanaman untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.
- (4) Pelaksanaan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia dan tebang habis dengan permudaan buatan harus dilakukan oleh untuk mempertahankan nilai hutan secara lestari.

Pasal 47

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan silvikultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Pasal 48

- (1) Dalam pengelolaan hutan dilakukan peningkatan sumber daya manusia dengan pemberian pengetahuan dan teknologi.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan, pendampingan serta penyuluhan.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan atau dunia usaha.

Pasal 49

Pemerintah Provinsi membangun pusat pelatihan keterampilan teknologi hasil hutan.

**Bagian Kesembilan
Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan**

Pasal 50

- (1) Setiap peralatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan wajib dilengkapi ijin.
- (2) Jumlah peralatan disesuaikan dengan rencana pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Tata cara dan prosedur pemberian ijin pemasangan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VI
PEREDARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN**

Pasal 51

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan pedoman penatausahaan hasil hutan, peredaran dan pengolahan hasil hutan, serta pemenuhan kayu olahan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52/16

Pasal 41

- (1) Reklamasi kawasan hutan dilakukan untuk memperbaiki dan memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi rehabilitasi dan reklamasi hutan yang rusak, atau yang tidak memenuhi fungsi pokoknya.
- (2) Dalam rangka rehabilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi budaya menanam dan memelihara serta penyelenggaraan hutan tanaman bagi masyarakat hukum adat.
- (3) Penyelenggaraan hutan tanaman masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keenam
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

Pasal 43

Pemegang ijin pemanfaatan hutan wajib melakukan perlindungan hutan untuk menjaga dan memelihara hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 44

Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi kegiatan :

- a. pengamanan areal hutan;
- b. pencegahan kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak;
- c. tindakan terhadap gangguan keamanan areal hutan;
- d. pelaporan adanya pelanggaran hukum di areal hutan kepada instansi kehutanan;
- e. penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengamanan hutan.

Pasal 45

Pemegang ijin pemanfaatan hutan berperan aktif melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Silvikultur**

Pasal 46

- (1) Silvikultur pengelolaan hutan secara lestari terdiri :
 - a. tebang pilih tanam Indonesia pada hutan alam;
 - b. tebang habis dengan permudaan buatan pada hutan tanaman.
 - c. Silvikultur Intensif (SILIN).
- (2) Tebang pilih tanam Indonesia dilaksanakan pada hutan alam produksi untuk mengatur cara penebangan dan melakukan permudaan hutan, melalui pengayaan tanaman dengan jenis tanaman unggulan.

(3) Tebang/15

Pasal 52

- (1) Kayu bulat dan hasil hutan lainnya wajib diolah di Provinsi Papua untuk optimalisasi industri kehutanan, meningkatkan nilai tambah, menciptakan peluang kerja, menambah peluang usaha, meningkatkan pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk menjamin keseimbangan ketersediaan bahan baku dan kapasitas, dibuat zona-zona industri perakyuan yang disesuaikan dengan daya dukung hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peredaran dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan kayu wajib memiliki izin usaha industri primer atau izin perluasan industri primer hasil hutan kayu.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan industri kayu rakyat bagi masyarakat hukum adat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dilakukan pengkajian atas ketersediaan potensi bahan baku.
- (4) Tata pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VII
DANA PEMBANGUNAN KEHUTANAN**

**Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan**

Pasal 54

- (1) Dana pembangunan kehutanan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lain.
- (2) Dana pembangunan kehutanan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah di Provinsi Papua diselaraskan dengan program pembangunan kehutanan Provinsi Papua dan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur.
- (3) Dana yang bersumber dari pihak lain untuk pembangunan kehutanan wajib mendapat persetujuan dari Gubernur.

**Bagian Kedua
Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan**

Pasal 55

- (1) Pemerintah Provinsi secara aktif menawarkan pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan kepada pihak ketiga.
- (2) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kawasan tertentu.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari jasa lingkungan di prioritaskan kepada masyarakat hukum adat, pembangunan kehutanan dan menunjang perekonomian nasional.
- (4) Tatacara, prosedur dan penetapan kawasan pengelolaan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian/17

**Bagian Ketiga
Dana Bagi Hasil Iuran Kehutanan**

Pasal 56

- (1) Persentase bagi hasil Provisi sumber daya hutan terbagi 16 % untuk Provinsi, 32 % untuk kabupaten penghasil dan 32 % untuk kabupaten lainnya.
- (2) Dana bagi hasil dari kabupaten penghasil diprioritaskan bagi distrik penghasil dari provinsi sumber daya hutan.
- (3) Dana bagi hasil sebesar maksimal 10 % dapat dipergunakan untuk menunjang kinerja pembangunan kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

**Bagian Keempat.
Badan Usaha Milik Daerah**

Pasal 57

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor kehutanan, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

**BAB VIII
PERUBAHAN STATUS HUTAN**

Pasal 58

- (1) Setiap kegiatan yang menggunakan dan atau mengubah status kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan wajib mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Areal hutan yang dipergunakan untuk kepentingan non kehutanan yang dibatasi dengan kawasan hutan lindung dan atau kawasan konservasi dibuat daerah penyangga selebar 1 (satu) km kearah luar dari batas kawasan.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 59

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan secara lestari dilaksanakan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan kelestarian sumber daya hutan.

Pasal 60/18

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari wajib dilakukan sertifikasi terhadap pemanfaatan hutan.
- (2) Dalam pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi.
- (3) Ketentuan dan tata cara sertifikasi pemanfaatan hutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Kerjasama pembangunan kehutanan dengan pihak ketiga bersifat sosial dan terbuka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar dan mendapat ijin dari Gubernur.

Pasal 67

Kegiatan pembangunan kehutanan oleh unit pelaksana teknis pemerintah wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 68

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kehutanan dapat dibentuk suatu lembaga independen guna memberikan pertimbangan terhadap pembangunan kehutanan di Provinsi Papua.

**BABX
INFORMASI KEHUTANAN**

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dibidang kehutanan.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan dan menyampaikan informasi bidang kehutanan kepada masyarakat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi publik;
 - b. kebijakan publik;
 - c. regulasi.

Pasal 70

- Aspek-aspek informasi kebijakan publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat meliputi :
 - a. informasi tentang tahapan dalam pengelolaan hutan secara lestari;
 - b. pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik dalam pengelolaan hutan secara lestari;
 - c. proses dan hasil pengawasan terhadap konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil audit dalam pembangunan kehutanan;
 - d. identitas masyarakat hukum adat;
 - e. badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan.
 - f. prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik.

Pasal 71/20

Pasal 60

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh badan usaha.

Pasal 61

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan cara supervisi dan meminla laporan secara berkala dari para Bupati/Walikota.
- (2) Tindak lanjut dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan.

Pasal 62

- (1) Pengawasan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan di tingkat tapak.
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perilaku dan kegiatan yang dinilai mengancam kelestarian fungsi hutan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan hutan kepada pemegang hak kelola KPH dan pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan dapat berupa bimbingan, pembinaan dan sanksi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan dan peredaran hasil hutan.
- (2) Dalam hal hasil hutan dari pengawasan masyarakat dilelang, maka masyarakat berhak mendapat insentif bagi hasil lelang hasil hutan.
- (3) Tatacara pengawasan oleh masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Pengendalian pengelolaan hutan meliputi kegiatan:
 - a. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Supervisi;
 - c. Sanksi.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan.
- (4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk melaporkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan pengelolaan hutan.
- (6) Tindak lanjut hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk bimbingan, pembinaan dan sanksi.

Pasal 65/19

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan dalam hal ditolak, tidak dipenuhi, tidak dilanggapnya permintaan informasi.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan dalam hal tidak diberi kesempatan mengeluarkan pendapat atau tidak ada tanggapan terhadap pendapat yang disampaikan.
- (3) Keberatan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

**BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN**

Pasal 72

Penyelesaian sengketa kehutanan dalam pengelolaan hutan dapat dilakukan melalui musyawarah, lembaga mediasi, lembaga arbitrase atau lembaga peradilan.

Pasal 73

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui musyawarah dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan mengajukan cara penyelesaian untuk disepakati bersama.
- (2) Hasil kesepakatan dalam penyelesaian sengketa kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat para pihak.

Pasal 74

- (1) Dalam hal sengketa kehutanan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi atau lembaga arbitrase.
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui lembaga mediasi atau arbitrase yang telah disepakati mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal sengketa kehutanan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui mediasi, para pihak dapat menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan.

Pasal 75

Dalam rangka penanganan perkara kehutanan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa.

**BAB XII
KETENTUAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENYIDIKAN**

Pasal 76

- (1) Dalam rangka penegakan hukum dibidang kehutanan pemerintah daerah menyiapkan petugas polisi kehutanan sesuai luas kawasan hutan di Provinsi Papua.
- (2) Dalam pelaksanaan pengamanan hutan dapat melibatkan masyarakat hukum adat pada wilayah adatnya masing-masing dalam bentuk polisi hutan Swakarsa.
- (3) Ketentuan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 77/21

Pasal 77

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dibidang kehutanan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat perunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - g. menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka kepada Penuntut Umum.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 79

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini, maka :

- a. Penggunaan kawasan hutan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini tetap berlaku sampai hak atau izin berakhir.

b. Bagi/22

- b. Bagi Izin Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan dan telah membangun industri dan atau bekerjasama dengan industri primer hasil hutan kayu di Provinsi Papua tetap berlaku sampai izin berakhir.
- c. Ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 80

Hal-hal teknis yang belum diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Daerah Khusus ini akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 81

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008

**GOVERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 21**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, perlu diatur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 4412);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang/2

- 3 -

- Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- Hasil hutan kayu adalah bagian batang atau cabang dari pohon yang telah dipotong sesuai dengan ukuran tertentu ;
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya disebut IUPHHK-MHA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengolahan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan kayu yang diberikan kepada masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat pada areal hutan milik adatnya;
- Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara anggotanya;
- Badan Usaha Milik Masyarakat Adat yang selanjutnya disebut BUMMA adalah wadah atau lembaga usaha ekonomi masyarakat hukum adat untuk menjalankan usaha bersama guna memperoleh pendapatan;
- Tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari, yang selanjutnya disebut GANISPHPL adalah petugas pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang;
- Pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang selanjutnya disebut WAS-GANISPHPL adalah pegawai kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang;
- Peredaran hasil hutan adalah proses memindahkan dan atau menjual komoditas hasil hutan dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal serta memenuhi kebutuhan komoditas hasil hutan di suatu tempat;
- Provisi Sumber Daya Hutan, selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
- Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang berkewarganegaraan Indonesia (yang bermisil di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum;
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Faktur Angkutan Kayu Olahan Rakyat selanjutnya disebut FAKO Rakyat adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FAKO Rakyat dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan dari tempat penampungan kayu olahan dari tempat penampungan kayu olahan didalam areal IUPHHK-MHA;
- Penerbit FAKO Rakyat adalah petugas dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang berkualifikasi Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan FAKO Rakyat;
- Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat, selanjutnya disebut SKSKB adalah dokumen milik Kementerian Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu bulat;

- 2 -

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI PAPUA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- Provinsi adalah Provinsi Papua;
- Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
- Gubernur ialah Gubernur Papua;
- Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
- Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi;
- Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota;
- Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, selanjutnya disebut BP2HP adalah Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura;
- Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Papua yang bertugas melakukan pengamanan dan peredaran hasil hutan;

9.Hutan/3

- 4 -

- Tempat Pengumpulan Kayu, selanjutnya disebut TPn adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja tebang yang bersangkutan;
- Tempat Penimbunan Kayu, yang selanjutnya disebut TPK adalah tempat milik pemegang IUPHHK-MHA di dalam areal kerja yang berfungsi menimbun kayu bulat dan/atau kayu olahan dari beberapa TPn;
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Rakyat, selanjutnya disebut IUIPHHK Rakyat adalah izin mendirikan industri untuk mengolah kayu bulat, kayu bulat sedang dan atau kayu bulat kecil hasil produksi IUPHHK-MHA menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
- Laporan Hasil Produksi, selanjutnya disebut LHP adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada petak/blok yang ditetapkan;
- Dana Reboisasi, selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu;
- Surat Perintah Pembayaran, selanjutnya disebut SPP adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka kewajiban pembayaran PSDH DR oleh pemegang izin;
- Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, selanjutnya disebut IUIPHH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan;
- Peralatan berat perusahaan hutan adalah jenis alat yang meliputi bulldoser, traktor, grader, dump truck, shovel, skidder, excavator, logging truck, lokomotif;
- Tempat Penampungan Terdaftar adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas Kabupaten/Kota.

BAB II IUPHHK-MHA Bagian Kesatu Kepastian Lokasi Pasal 2

Gubernur mencadangkan dan menunjuk areal hutan untuk kepentingan perizinan IUPHHK-MHA atas dasar usulan dari Bupati/ Walikota.

Pasal 3

- Bupati/Walikota menyampaikan usulan pencadangan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Usulan pencadangan dilengkapi dengan peta lokasi dengan skala 1 : 50.000 atau 25.000.

(3) Lokasi...../5

- (4) Lokasi yang diusulkan adalah :
 - a. kawasan hutan produksi tetap;
 - b. hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - c. kawasan budidaya non kehutanan/areal penggunaan lain (KBNK/APL);
 - d. dalam hal areal dibebani perizinan usaha pemanfaatan hutan kayu dilakukan pola kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.
- (5) Lokasi IUPHHK-MHA berada di sekitar kampung pemohon yang dikuatkan dengan Kepala Distrik setempat.
- (6) Berdasarkan usulan pencadangan dari Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan pencadangan yang meliputi :
 - a. kesesuaian fungsi kawasan;
 - b. status perizinan kawasan.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Dinas Provinsi membentuk tim dan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Gubernur.
- (8) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menerbitkan pencadangan lokasi IUPHHK-MHA dengan keputusan.

Pasal 4

- (1) Luas areal IUPHHK-MHA adalah 2000 Ha sampai 5.000 Ha untuk setiap izin dan berada dalam wilayah yang kompak.
- (2) Pencadangan areal pada setiap Kabupaten/Kota disesuaikan dengan luas, fungsi kawasan hutan dan potensi tegakan hutan.
- (3) Pohon yang dapat ditebang adalah pohon dengan diameter 40 Cm keatas untuk hutan rawa dan 50 Cm untuk hutan kering dengan potensi minimal 20 M3/Hektar pada semua jenis kayu komersial.

**Bagian Kedua
Prosedur Perizinan
Pasal 5**

Pemohon yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-MHA adalah kelompok pemilik hak ulayat hutan setempat yang memiliki :

- a. koperasi masyarakat pemilik hak ulayat; dan
- b. badan usaha milik masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh kelompok masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 6

- (1) IUPHHK-MHA diterbitkan oleh Gubernur Papua dengan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
- (2) Rencana Kerja Umum selama jangka waktu usaha IUPHHK-MHA disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-MHA disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan arahan teknis Dinas Provinsi.
- (4) Ketentuan rencana kerja usaha dan tata cara pengesahan RKT IUPHHK-MHA diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi.

Pasal...../6

- e. jangka waktu berlakunya IUPHHK-MHA;
 - f. tempat dan tanggal terbitnya IUPHHK-MHA;
 - g. nama, dan tandatangan pejabat penerbit IUPHHK-MHA;
 - h. stempel/cap instansi/pejabat penerbit IUPHHK-MHA; dan
 - i. peta areal kerja IUPHHK-MHA skala 1 : 50.000 atau 25.000.
- (2) Format blanko permohonan dan format izin IUPHHK-MHA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) IUPHHK-MHA diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (2) IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemegang IUPHHK-MHA
Pasal 10**

Pemegang IUPHHK-MHA mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemasaran atas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. mendapatkan pembinaan penyuluhan;
- e. melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Gubernur.

Pasal 11

Pemegang IUPHHK-MHA berkewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan IUPHHK-MHA berdasarkan Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan;
- b. membayar iuran Kehutanan (PSDH, DR dan IUPHHK-MHA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memperhatikan asas-asas konservasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan tata batas areal kerja IUPHHK-MHA;
- e. melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan;
- f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan hutan (Penanaman dan Pemeliharaan);
- g. mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan;
- h. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IUPHHK-MHA sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. membuat sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- j. membagi keuntungan kepada persekutuan masyarakat hukum adat;
- k. membuka rekening di bank atas nama pemegang IUPHHK-MHA;
- l. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tahapan IUPHHK-MHA terdiri dari :
 - a. melakukan penataan areal kerja (blok/petak/anak petak);
 - b. melakukan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP);

Bagian/9

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUPHHK-MHA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten dengan kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a. surat permohonan;
 - b. akta badan usaha, SIUP dan SITU;
 - c. hasil inventarisasi tegakan;
 - d. rekomendasi Bupati/Walikota;
 - e. struktur organisasi dan copy KTP pengurus/ketua;
 - f. peta kerja yang diketahui oleh ketua lembaga adat, kepala distrik dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota;
 - g. daftar peralatan yang digunakan;
 - h. surat keterangan dan persetujuan ketua lembaga adat setempat; dan
 - i. pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian kelengkapan persyaratan dokumen pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat penolakan oleh Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi bersama pemohon dan Kepala Dinas Kabupaten melakukan:
 - a. pemeriksaan areal hutan yang dimohon untuk mengetahui keadaan fisik lapangan.
 - b. timber cruising untuk mengetahui potensi tegakan intensitas 10 %, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Biaya pemeriksaan areal hutan dan timber cruising tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemohon APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.
- (6) Laporan pemeriksaan areal hutan dan timber cruising masing-masing dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Dinas Provinsi memberikan pertimbangan teknis IUPHHK-MHA kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (8) Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi dan dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan serta rekomendasi dari Bupati/Walikota, Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan.
- (9) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditolak, maka Gubernur memberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi.
- (10) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Gubernur menerbitkan IUPHHK-MHA kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 8

- (1) IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10), memuat :
 - a. nama serta alamat pemegang izin;
 - b. luas dan letak lokasi IUPHHK-MHA;
 - c. jumlah, volume dan jenis kayu bulat yang akan diproduksi;
 - d. hak, kewajiban dan larangan pemegang IUPHHK-MHA;

e.jangka...../7

- c. menyusun dan mengajukan rencana kerja tahunan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - d. penebangan, penyeradan, pembagian batang, penomoran, pembuatan LHP, pengesahan LHP, pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan, pengangkutan ke TPK hutan;
 - e. membayar PSDH dan DR;
 - f. melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan;
 - g. melaksanakan sistem silviculture yang sesuai dengan kondisi bio fisik;
 - h. mengolah kayu bulat langsung di dalam hutan dengan menggunakan portable sawmill;
- (2) Pelaksanaan tahapan kegiatan IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan petunjuk teknis Kepala Dinas Provinsi.

**Bagian Keempat
Mekanisme Pemanfaatan
Pasal 13**

- (1) Pemegang izin wajib membuat rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja usaha.
- (2) Kegiatan penebangan dilaksanakan setelah rencana kerja tahunan/badan kerja tahunan disahkan.
- (3) Penebangan pohon dilakukan secara manual berupa kapak, gergaji tangan dan/atau gergaji rantai tanpa peralatan berat perusahaan hutan.
- (4) Kayu bulat yang telah ditebang di dalam petak tebangan tahunan yang telah disahkan langsung diolah di lokasi tebangan dengan menggunakan portable sawmill yang telah mendapat izin usaha industri dan rencana pemenuhan bahan baku industri.
- (5) Portabel sawmill dapat bergerak berpindah ke tempat pohon ditebang untuk mengolah kayu bulat tersebut atau mesin pengolah ditempatkan pada posisi tertentu dan kayu bulat yang ditebang ditarik ke lokasi portabel sawmill dengan menggunakan tenaga kerbau/sapi atau tenaga manusia.

**Bagian Kelima
Mekanisme Pemasaran
Pasal 14**

- (1) Hasil hutan kayu olahan produksi IUPHHK-MHA dikumpulkan di TPK Hutan atau TPK Antara yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Seluruh hasil hutan kayu olahan selanjutnya dikumpul di tempat penampungan akhir sebagai pusat distribusi.
- (3) Tempat penampungan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil hutan kayu olahan produksi IUPHHK-MHA diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan kayu lokal, bahan baku industri primer dan/atau lanjutan hasil hutan kayu, antar provinsi maupun ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Penatausahaan Hasil Hutan
Pasal 15**

- (1) Terhadap hasil hutan produksi IUPHHK-MHA wajib dilakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan terhadap hasil hutan produksi IUPHHK-MHA terdiri dari :
 - a. pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 - b. penandaan batang dan tunggak;
 - c. pembuatan dan pengesahan LHP;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pengangkutan.

Pasal 16

Pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan oleh tenaga yang berasal dari pemegang IUPHHK-MHA dan/atau petugas kehutanan yang memiliki kualifikasi pengawas penguji hasil hutan.

Pasal 17

Penandaan pada batang dan tunggak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari pemberian nomor batang, nomor petak terbang, diameter rata-rata, panjang dan jenis kayu, dilakukan dengan menerakan cat berwarna putih atau tanda yang tidak mudah hilang :

- a. pada kedua bontos untuk kayu hutan tanah kering;
- b. pada badan kayu untuk kayu hutan rawa; dan
- c. pada batang dan tunggak.

Pasal 18

- (1) Pembuatan dan pengesahan LHP di laksanakan pada Tempat Pengumpulan Kayu (TPn).
- (2) LHP dan rekapitulasinya dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setiap bulan oleh pembuat LHP yaitu pada pertengahan dan akhir bulan berdasarkan Buku Ukur.
- (3) Pembuatan LHP dilakukan oleh pemegang IUPHHK-MHA yang memiliki kualifikasi tenaga teknis.
- (4) Sekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan, pemegang IUPHHK-MHA wajib mengajukan permohonan pengesahan LHP kepada pejabat pengesahan LHP setempat.
- (5) Pengesahan LHP dilakukan oleh petugas Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang memiliki kualifikasi pengawas tenaga teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BP2HP.
- (6) Dalam hal tidak ada realisasi penebangan/pemanenan pohon, maka petugas pembuat LHP diwajibkan membuat LHP Nihil.
- (7) LHP dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala BP2HP;
 - c. Kepala UPTD.

Pasal/10

**Bagian Kedelapan
Penanaman Pohon
Pasal 24**

- (1) Pemegang IUPHHK-MHA wajib melaksanakan penanaman dalam areal kerjanya.
- (2) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.
- (3) Penanaman dilaksanakan pada bekas areal penebangan dan/atau tanah kosong.

Pasal 25

Pemegang IUPHHK-MHA wajib melakukan proses sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan hasil hutan kayu dengan difasilitasi Pemerintah Daerah.

**Bagian Kesembilan
Pengamanan dan Perlindungan Hutan
Pasal 26**

Untuk membatasi kerusakan hutan akibat kegiatan usaha pemanfaatan hutan, pemegang IUPHHK-MHA tidak dibenarkan menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi lahan dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan lahan dan tegakan.

**Bagian Kesepuluh
L a r a n g a n
Pasal 27**

- Pemegang IUPHHK-MHA dilarang :
- a. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
 - b. menggunakan peralatan berat perusahaan hutan seperti traktor, loging, truck bulldozer, loader, skidder, grader, wheel loader, excavator untuk kegiatan penebangan, penyaradan, pengangkutan;
 - c. melakukan penebangan sebelum dikeluarkan IUPHHK-MHA;
 - d. memindahtanggankan IUPHHK-MHA kepada pihak lain;
 - e. melakukan pembakaran atas material yang ada di dalam hutan dan atau melaksanakan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan;
 - f. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

BAB III/12

Pasal 19

- a. LHP-KB yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR oleh Pejabat Penagih.
- (2) Pembayaran SPP PSDH dan DR oleh pemegang IUPHHK-MHA melakukan pembayaran menggunakan referensi 15 digit pada Bank yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengolahan hasil hutan kayu dilaksanakan langsung di dalam areal kerja dengan menggunakan peralatan portable sawmill.
- (2) Pemegang IUPHHK-MHA wajib memiliki IUPHHK yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan kayu olahan dari TPK industri dari areal IUPHHK-MHA dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa faktur angkutan kayu olahan rakyat (FAKO-Rakyat) yang diterbitkan secara official assesment oleh petugas penerbit FAKO dari Dinas Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Blanko FAKO-Rakyat dicetak oleh Dinas Provinsi.

Pasal 22

- (1) Untuk pengangkutan hasil hutan kayu, pemegang IUPHHK-MHA mengajukan permohonan penerbitan FAKO Rakyat kepada Pejabat Penerbit FAKO Rakyat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat penerbit FAKO Rakyat melaksanakan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap hasil hutan kayu yang akan diangkut.
- (3) Dokumen FAKO Rakyat wajib dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO).
- (4) Pemeriksaan administrasi meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap keabsahan perizinan IUPHHK-MHA serta kewajiban pembayaran PSDH yang dibuktikan dengan bukti setor pembayaran PSDH.
- (5) Masa berlaku dokumen FAKO Rakyat disesuaikan dengan tempuh waktu normal.
- (6) Dokumen FAKO Rakyat diterima, diperiksa dan dinyatakan habis masa berlaku dan diterakan cap "telah digunakan" oleh petugas kehutanan pada pos pengawasan peredaran hasil hutan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (7) Pejabat penerbit FAKO Rakyat wajib membuat laporan penerbitan FAKO Rakyat secara periodik (bulanan) kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala BP2HP dan Kepala UPTD.

**Bagian Ketujuh
Iuran Kehutanan
Pasal 23**

- (1) Setiap IUPHHK-MHA dikenakan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.
- (2) Setiap produksi hasil hutan wajib dibayarkan PSDH dan DR.
- (3) Penyeteroran iuran kehutanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian...../11

**BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 28**

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan atas pelaksanaan IUPHHK-MHA.
- (2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan IUPHHK-MHA.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUPHHK-MHA wajib menyampaikan laporan bulanan atas realisasi IUPHHK-MHA kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan Kepala Dinas Provinsi, Kepala BP2HP dan Kepala UPTD.
- (2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan atas realisasi kegiatan IUPHHK-MHA di wilayahnya.

**BAB IV
HAPUSNYA IUPHHK-MHA
Pasal 30**

- (1) IUPHHK-MHA hapus karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; dan
 - c. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk melunasi iuran kehutanan.

**BAB V
SANKSI
Pasal 31**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran selain tindak pidana dikenakan sanksi administratif berupa :
 - b. pencabutan izin;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. penghentian pelayanan; dan
 - e. pengenaan denda.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh :
 - a. Gubernur untuk pencabutan izin;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk penghentian kegiatan dan pengenaan denda; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk penghentian pelayanan.

Pasal...../13

Pasal 32

- (1) IUPHHK-MHA dapat dicabut, apabila pemegang IUPHHK-MHA :
 - a. tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya IUPHHK-MHA;
 - b. tidak membayar iuran izin, PSDH dan DR; dan
 - c. melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUPHHK-MHA dikenakan sanksi penghentian kegiatan apabila melanggar Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf f.
- (3) IUPHHK-MHA dikenakan sanksi penghentian pelayanan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf i.
- (4) Pelaksanaan teknis penerapan sanksi diatur dengan petunjuk teknis Kepala Dinas Provinsi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 November 2010

**GOVERNUR PAPIA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

Dindangkan di Jayapura
Pada Tanggal 18 November Tahun 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPIA
CAP/TTD
Drh.CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPIA
TAHUN 2010 NOMOR 13**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPIA

Drh.CONSTANT KARMA

| |
|--|
| Lampiran : Peraturan Gubernur Papua Nomor : 13 Tahun 2010 Tanggal : 18 November 2010 |
|--|

Contoh Formulir Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat

KOP SURAT

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nomor : ... | Kepada Yth. : |
| Lampiran : 1 (satu) berkas | Bapak Gubernur Papua |
| Perihal : Permohonan IUPHHK-MHA | di- |

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Lokasi :
- 2. Luas :
- 3. Jenis Produk :
- 4. Alat yang digunakan :
- 5. Lamanya Izin :
- 6. Jumlah Tenaga Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

- 1. Copy KTP/ Akta Pendirian Koperasi, SIUP dan SITU;
- 2. Peta Lokasi Skala 1 : 50.000
- 3. Bagan Kerja IUPHHK-MHA;
- 4. Rekomendasi Bupati/Walikota;
- 5. Daftar peralatan yang digunakan;
- 6. Surat keterangan dan persetujuan Ketua lembaga adat setempat.
- 7. Surat Persetujuan Kepala Distrik setempat.
- 8. Surat Pernyataan tidak keberatan dari Direksi pemegang IUPHHK.

Demikian disampaikan dan atas perkenan serta persetujuan Bapak Gubernur, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

MATERAI

Tembusan Kepada Yth. :

- 1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Bupati/ Walikota di
- 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura;
- 4. Kepala Dinas ... Kabupaten/ Kota di
- 5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII di Jayapura.

**GOVERNUR PAPIA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPIA

SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
- 5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
- 6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
- 7. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
- 8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- 9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

| |
|---|
| Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua Nomor : 13 Tahun 2010 Tanggal : 18 November 2010 |
|---|

Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian IUPHHK-MHA kepada
Pemohon IUPHHK-MHA dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila melakukan penebangan sebelum IUPHHK-MHA terbit, sebagaimana pasal 28 huruf c.
(2) Pemegang IUPHHK-MHA dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila melakukan, Penebangan di luar areal IUPHHK-MHA, sebagaimana pasal 28 huruf b, f i dan j..



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBERIAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN ALAM PADA KAWASAN
HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah diterbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pertanahan di bidang kehutanan di tingkat pusat dan daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua;

-3-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4096), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

-2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pencapaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengecapan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5452);

-4-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Kabinet;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menbuh-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyehatkan Berkelas dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penastusahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1247);
- 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Pagi Tegakan dan Juran lain Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU – HUTAN ALAM PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 2. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- 3. lain Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau peteblagan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

- 4. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
- 5. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan penangkarnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu.
- 6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 7. Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur Papua adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
- 8. Dinas Provinsi adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di daerah Provinsi Papua.
- 9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

- (1) Pemberian IUPHHK-HA pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua diberikan oleh :
 - a. Pemerintah; atau
 - b. Pemerintah Provinsi Papua.
- (2) Pemberian IUPHHK-HA pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pemberian IUPHHK-HA pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian lain Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua.

Pasal 3

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian IUPHHK-HA pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), merupakan :

- a. pedoman bagi Gubernur Papua dalam memberikan IUPHHK-HA.
- b. pedoman yang wajib dilaksanakan oleh pemohon atau pemegang IUPHHK-HA yang diterbitkan oleh Gubernur Papua.

BAB II
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA

Pasal 4

Pemberian IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dilaksanakan pada :

- a. Kawasan Hutan Produksi yang didasarkan atas Peta Pemukiman Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Sesuai peta arahan indikatif lain pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam yang mengacu pada peta arahan indikatif lain pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam yang ditetapkan oleh Menteri sebagai areal hutan alam; dan
- c. Tidak dibebani hak/izin lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara lain lain Usaha Pemanfaatan Hutan, atau lain Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 5

- (1) IUPHHK-HA diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Luas areal IUPHHK-HA yang dapat diberikan paling luas 5.000 hektar.

Pasal 6

- (1) Pihak yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, yaitu Koperasi.
- (2) Kriteria pemohon IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, untuk pemohon koperasi, meliputi :
 - a. koperasi Masyarakat setempat atau lokal atau masyarakat lainnya di dalam dan di sekitar hutan yang terlibat dalam bidang kehutanan;
 - b. memiliki Akta Pendirian Koperasi dan telah disahkan Badan hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bergerak dalam bidang kehutanan; dan
 - d. pengurus memiliki komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.

Pasal 7

Pemohon IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat lain Usaha berupa SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang perdagangan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang pajak;
- c. Rencana lokasi yang dimohon dengan melampirkan peta skala minimal 1 : 50.000;
- d. Pertimbangan teknis dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi bahwa areal dimaksud tidak dibebani hak-hak lain;

- 6. Proposal teknis, yang terdiri dari :
 1. Kendali umiar areal yang dimohon dan kondisi perusahaan;
 2. Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/cashflow dan perlindungan hutan.

Pasal 8

Penerbitan Keputusan IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, setelah pemohon memenuhi persyaratan :

- a. Sehatnya pemerintahan administrasi dan teknis terpenuhi;
- b. UKL/UPJ dan Izin Lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Areal kerja (WA) telah ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- d. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan telah dihunasi sesuai surat perintah pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Prosedur permohonan IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dilakukan sebagai berikut :

- a. Permohonan IUPHHK-HA diajukan oleh pemohon kepada Gubernur Papua, dengan tembusan kepada :
 1. Bupati/Walikota;
 2. Kepala Dinas Provinsi;
 3. Kepala Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH)/Kepala Cabang Dinas Provinsi;
 4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produktif.
- b. Dinas Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya, melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- c. Kepala Dinas Provinsi bersama Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan melakukan telaah fungsi kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan rencana provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, umiar pemutapan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan penunjukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial
- d. Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan, Dinas Provinsi melakukan penilaian proposal teknis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal waktu 10 (sepuluh) hari kerja, melalui Tim Penilai.
- e. Dalam hal hasil penilaian proposal tidak lulus, Dinas Provinsi menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
- f. Dalam hal hasil penilaian proposal dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai calon pemegang izin, Dinas Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pertama (SP-1) kepada calon pemegang izin yang berisi persetujuan prinsip dan perintah untuk :
 1. menyusun dan menyampaikan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantapan Lingkungan (UPJ) dan Izin Lingkungan (IL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. membuat koordinat geografis batas calon areal kerja yang dimohon.
- g. Izin lingkungan (IL) beserta dokumen UKL dan UPJ yang telah mendapat persetujuan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang, disampaikan oleh calon pemegang izin kepada Dinas Provinsi.
- h. Berita Acara penentuan koordinat geografis batas calon areal kerja yang dimohon, disampaikan oleh calon pemegang izin kepada Dinas Provinsi.

- i. Pembuatan koordinat geografis batas calon areal kerja yang dimohon dilaksanakan oleh pemohon di bawah supervisi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani pemantapan kawasan hutan.
- j. Berdasarkan IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPJ dan Berita Acara pembuatan koordinat geografis batas calon areal kerja yang dimohon yang diterima, Dinas Provinsi menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, untuk disampaikan hasilnya kepada Gubernur Papua.
- k. Berdasarkan peta areal kerja, Dinas Provinsi menyampaikan permohonan IUPHHK-HA kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- l. Berdasarkan persetujuan Menteri, Dinas Provinsi :
 1. menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Gubernur tentang pemberian terhadap IUPHHK-HA kepada Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah; dan
 2. menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP) iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan terhadap IUPHHK-HA kepada calon pemegang izin;
- m. Sekretaris Daerah menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Gubernur, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsep Keputusan Gubernur dan menyampaikan kepada Gubernur Papua.
- n. Berdasarkan bukti setor pelunasan iuran, Gubernur Papua menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IUPHHK-HA.
- o. Tata cara pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal permohonan IUPHHK-HA tidak mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, Menteri mengembalikan permohonan IUPHHK-HA kepada Dinas Provinsi, disertai alasan-alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Koperasi pemegang IUPHHK-HA memiliki hak :
 - a. melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam meliputi : pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan;
 - b. memperoleh pelayanan dan pendampingan dari pemerintah.
- (2) Koperasi pemegang IUPHHK-HA memiliki kewajiban :
 - a. memiliki Sertifikat PPHL dan/atau VLK yang diterbitkan oleh lembaga penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. meniadakan keuangan terhadap kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan.
 - d. melaksanakan sistem silvikultur sesuai kondisi setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan.
 - f. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada pemberi izin.
 - g. melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.
- j. mengajukan rencana kerja tahunan (RKT) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan.
- k. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan.
- l. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan yaitu sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan.
- m. membayar iuran dan/atau dana pemanfaatan hutan ketentuan pembayaran iuran dan/atau dana pemanfaatan hutan.
- n. menyusun dan mengajukan rencana kerja usaha (RKU) jangka panjang, RKU disusun untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan.
- o. membuat sarana dan prasarana perlindungan hutan dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi dan perlindungan hutan sesuai ketentuan sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- p. mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan sesuai ketentuan gangguan keamanan dan kebakaran hutan;
- q. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HA.

Pasal 12

- (1) Hapunya IUPHHK-HA bagi koperasi yaitu putusanya hubungan hukum antara pemegang IUPHHK-HA dengan areal kerjanya yang disebabkan oleh :

- a. jangka waktu izin telah berakhir;
 - b. dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
 - c. diwariskan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Berdasarkan kewajiban menyampaikan laporan kinerja secara periodik oleh koperasi pemegang IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, maka:
- a. Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan IUPHHK-HA setiap 6 (enam) bulan dan melaporkannya kepada Pemerintah.
 - b. Pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan IUPHHK-HA setiap 1 (satu) tahun.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pelanggaran atas pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Koperasi di Provinsi Papua dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di wilayah Provinsi Papua yang diterbitkan oleh Gubernur Papua setelah berlakunya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua dan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL,
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

